



**BUKU RINGKASAN**  
**TERHADAP LHP ATAS LKPD PROVINSI**  
**DI WILAYAH MALUKU DAN PAPUA**  
**BERDASARKAN IHPS I TAHUN 2019**



**Pusat Kajian Akuntabilitas**  
**Keuangan Negara**  
**Sekretariat Jenderal**  
**Tahun 2020**



**BUKU RINGKASAN TERHADAP LHP ATAS LKPD PROVINSI  
DI WILAYAH MALUKU DAN PAPUA  
BERDASARKAN IHPSI TAHUN 2019**

Drs. Helmizar, ME.  
Dian Setiono, S.Sos.  
Sukmalalana, SE., SS., M.A.P.  
Faqih Nur Huda, SE.  
Fajri Ramadhan, SE.  
Teuku Surya Darma, S.E. Ak., M.Soc.Sc.  
Arfan Rizaldi, SE.  
Eri Fareza, S.I. Kom.  
Sylvia Febrina, S.I.A.  
James Hazero, A. Md. M.  
Winner Nainggolan, A.Md.M.I.D  
Armay Adelia Maharani, A.Md.

**PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
BADAN KEAHLIAN DPR RI  
2020**



## KATA SAMBUTAN

### Sekretaris Jenderal DPR RI

#### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 September 2019. IHPS I Tahun 2019 memuat

692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), meliputi: 651 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja dan 37 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Dalam memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), DPR RI sebagai salah satu lembaga perwakilan wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dalam rangka untuk mendorong perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Termasuk didalamnya pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung tugas dan fungsi DPR RI tersebut serta memperkuat referensi dan memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI telah membuat ringkasan terhadap IHPS I Tahun 2019, khususnya ringkasan terhadap LHP atas 34 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi.

Ringkasan terhadap LHP atas 34 LKPD Provinsi ini terbagi ke dalam 6 (enam) buku yang dikelompokkan berdasarkan 6 (enam) wilayah kepulauan dan gabungan kepulauan yang terdekat, yaitu Wilayah Pulau Sumatera, Wilayah Pulau Jawa, Wilayah Pulau Nusa Tenggara dan Bali, Wilayah Pulau Kalimantan, Wilayah Pulau Sulawesi dan Wilayah Pulau Maluku dan Papua.

Ringkasan ini disusun sebagai bentuk dukungan atas kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah selama periode satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, diharapkan buku Ringkasan atas LKPD Provinsi berdasarkan IHPS I Tahun 2019 ini dapat memberikan informasi dan bahan awal kepada DPR RI sehingga dapat dijadikan acuan dalam pembahasan saat rapat dan kunjungan kerja untuk mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel.

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Jakarta, Maret 2020



**Indra Iskandar**

**NIP. 19661114199703 1 001** 

## KATA PENGANTAR

### Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku **Ringkasan terhadap LHP atas LKPD Provinsi di Wilayah Maluku dan Papua berdasarkan IHPS I Tahun 2019** oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 September 2019, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 yang diantaranya memuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 34 Pemerintah Provinsi.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai *supporting system* DPR RI memiliki tugas dan fungsi yang salah satunya adalah membuat ringkasan terhadap LHP BPK RI. Buku ini merupakan buku ringkasan yang dapat digunakan oleh DPR RI sebagai bahan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI sesuai amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3). Buku ini memuat ringkasan terhadap LHP BPK RI atas 4 (empat) LKPD Provinsi di Wilayah Maluku dan Papua, meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Beberapa temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas 4 (empat) LKPD Provinsi di Wilayah Maluku dan Papua yang perlu mendapat perhatian, antara lain:


- a. **Provinsi Maluku.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Belum memadainya pengelolaan Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya; (2) Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap belum sesuai dengan ketentuan sehingga penyajian dalam Neraca per 31 Desember 2018 tidak memadai; (3) Adanya pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada empat OPD tidak sesuai dengan ketentuan; dan (4) Pengelolaan Belanja Hibah pada Pemerintah Provinsi Maluku kurang memadai.
- b. **Provinsi Maluku Utara.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu: (1) Penyusunan APBD tidak sesuai ketentuan; (2) Pelaksanaan pemberian Beasiswa Kie Raha pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak tertib; (3) Belanja Hibah kepada badan, lembaga, komisi, komite, organisasi dan Belanja Bantuan Sosial TA 2018 tidak sesuai ketentuan;

- (4) Pengelolaan Dana BOS SMA/SMK Provinsi Maluku Utara 2018 belum sesuai dengan ketentuan; dan (5) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Sofifi belum dikelola sesuai ketentuan.
- c. **Provinsi Papua.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Penganggaran pendapatan pajak daerah, belanja bagi hasil pajak, dan defisit dalam Perubahan APBD TA 2018 tidak sesuai ketentuan; (2) Terdapat kesalahan penganggaran belanja pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018; dan (3) Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada lima OPD tidak sesuai ketentuan.
- d. **Provinsi Papua Barat.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Penyerahan barang kepada masyarakat dan pihak ketiga belum seluruhnya disertai dengan BAST sebagai dasar koreksi nilai persediaan; (2) Pengelolaan Aset Tetap, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial belum tertib; (3) Sisa dana pengelolaan kerjasama beasiswa ke luar negeri belum dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan; dan (4) Pemberian kendaraan dinas dan rumah dinas untuk anggota DPR PB Papua Barat belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Pada akhirnya, kami berharap buku ringkasan ini dapat dijadikan informasi dan acuan bagi DPR RI dalam melaksanakan pembahasan pada rapat dan kunjungan kerja terutama kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing untuk mendorong terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel serta tercapainya tujuan program prioritas pembangunan nasional.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Maret 2020



**DRS. HELMIZAR**

**NIP. 19640719 199103 1 001**



## DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI .....	iii
Kata Pengantar Kepala PKAKN .....	v
Daftar Isi .....	vii
<b>Provinsi Maluku</b> .....	<b>1</b>
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2018 ( <i>No. 10.A/HP/XIX.AMB/05/2019</i> ).....	1
Sistem Pengendalian Intern .....	2
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan .....	9
<b>Provinsi Maluku Utara</b> .....	<b>15</b>
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Povinsi Maluku Utara Tahun 2018 ( <i>No. 22.A/LHP/XIX.TER /05/2019</i> ).....	15
Sistem Pengendalian Intern .....	15
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan .....	28
<b>Provinsi Papua</b> .....	<b>43</b>
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2018 ( <i>No. 01.A/LHP/XIX.JYP/05/2019</i> ).....	43
Sistem Pengendalian Intern .....	43
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan .....	47
<b>Provinsi Papua Barat</b> .....	<b>50</b>
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 ( <i>No. 12a/LHP/XIX.MAN/05/2019</i> ).....	50
Sistem Pengendalian Intern .....	50
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan .....	55



**RINGKASAN**  
**ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2019 (IHPS I 2019)**  
**PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI**

**A. PROVINSI MALUKU**

Laporan Hasil Pemeriksaan atas  
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku  
Tahun Anggaran 2018  
**(LHP No. 10.A/HP/XIX.AMB/05/2019)**

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku selama dua tahun berturut-turut (2016-2017) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun pada tahun 2018 terdapat penurunan predikat opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penyebab opini WDP pada tahun 2018 adalah belanja hibah tahun 2018 sebesar Rp736,43 miliar yang kurang memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mengalami kenaikan sebesar 42,74 persen sedangkan pendapatan di tahun 2018 tidak mencapai target. Lebih jauh diketahui bahwa penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebesar Rp26,059 miliar. Selain hibah, permasalahan juga terdapat pada akun aset dan utang jangka pendek. Permasalahan pada akun aset mencakup 30 unit gedung dan bangunan yang nilainya masih disajikan dengan tidak wajar. Selain itu kapitalisasi atas belanja rehabilitasi sebesar Rp358,32 miliar yang dapat menambah masa manfaat Aset Tetap belum dilakukan. Untuk permasalahan Utang Jangka Pendek, diketahui bahwa penyajian akun ini per 31 Desember 2018 sebesar Rp143,89 miliar belum termasuk 133 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp47,88 miliar belum dapat diyakini nilainya karena progres penyelesaian fisik pekerjaan belum dapat diestimasi secara akurat.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

## Sistem Pengendalian Intern

### Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1. Pengelolaan Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas Lainnya pada Pemerintah Provinsi Maluku belum memadai**
- Pengelolaan Piutang Pajak dan Piutang Denda Pajak kurang memadai
- 3. Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap belum sesuai dengan ketentuan sehingga penyajian dalam Neraca per 31 Desember 2018 tidak memadai**
- 4. Penatausahaan Pungutan Fihak Ketiga (PFK) pada Pemerintah Provinsi Maluku tidak memadai**
- 5. Pengelolaan dan penatausahaan Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya belum sesuai dengan ketentuan sehingga penyajian dalam Neraca per 31 Desember 2018 tidak memadai**
- Pendapatan Transfer tidak disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan
- Penerapan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor belum sepenuhnya memadai
- Pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak memadai

### **Pengelolaan Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas Lainnya pada Pemerintah Provinsi Maluku belum memadai** *(Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 10.B/HP/XIX.AMB/05/2019, Hal.1)*

- Permasalahan kas telah diungkapkan pada pemeriksaan BPK RI T.A. 2017. Pemeriksaan BPK atas kas pada Pemerintah Provinsi Maluku T.A. 2018 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
  - Rekening Kas Daerah: Terdapat rekening lain atas nama Pemerintah Provinsi Maluku pada Bank Mandiri, dengan nomor rekening 152-00-0596473-5, namun tidak ditemukan Surat Keputusan (SK) atas pembukaan rekening tersebut dan tidak diketahui tujuan pembukaan rekening tersebut dengan nilai sebesar Rp136.694.886 yang saldonya dilaporkan sebagai Kas Lainnya. Selain itu terdapat rekening penampungan pada BPDMD dengan saldo sebesar Rp10.284.404 yang peruntukan awalnya untuk menampung dana cadangan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Provinsi Maluku yang telah

diambil pelaksanaannya oleh pemerintah pusat namun masih terdapat pendapatan bunga pada rekening tersebut dan belum dilakukan penutupan rekening.

- b. Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran: Terdapat selisih Kas di Bank antara hasil konfirmasi Bank dengan catatan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp244.684.454. Selisih tersebut antara lain disebabkan Bendahara Pengeluaran salah mencatat akun kas di Bank dicatat sebagai kas tunai, demikian juga sebaliknya. Selain itu terdapat permasalahan berupa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada OPD yang telah dilikuidasi sebesar Rp45.500.000 dan terdapat kekurangan kas per 31 Desember 2018 pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda serta kekurangan kas tahun 2017 belum sepenuhnya disetor ke Kas Daerah sebesar Rp74.962.749
  - c. Rekening Kas Lainnya: terdapat permasalahan penatausahaan rekening penampungan dana Bantuan Operasional Sekolah Kurang Memadai yang ditunjukkan dengan belum ditetapkannya rekening penampungan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui SK Gubernur, tidak adanya pencatatan mutasi penambahan dan pengurangan rekening penampungan dana BOS, serta terdapat penyaluran Dana BOS tahun 2018 yang disalurkan pada tahun 2019 namun tidak diakui sebagai utang per 31 Desember sebesar Rp610.760.000
2. Permasalahan ini antara lain mengakibatkan hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku dengan pihak Bank yang ditunjuk dalam pengelolaan rekening Kas Pemerintah Provinsi Maluku tidak jelas sehingga apabila dikemudian hari terdapat perselisihan antara kedua belah pihak, Pemerintah Provinsi Maluku tidak memiliki dasar legalitas untuk menuntut apa yang menjadi haknya. Selain itu saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat KPID sebesar Rp45.500.000 tidak diyakini kewajarannya.
  3. BPK merekomendasikan Gubernur Maluku agar:
    - a. Menegur Kepala BPKAD untuk tertib dalam mengelola rekening daerah sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah
    - b. Memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan saldo kas di bendahara pengeluaran Sekretariat KPID sebesar Rp45.500.000
    - c. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menyusun pedoman dan panduan OPD yang dilikuidasi

- d. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menegur Kepala Biro Humas dan Protokol karena tidak melakukan pengawasan terhadap Bendahara Pengeluaran
- e. Memerintahkan Kepala Biro Humas dan Protokol untuk menegur Bendahara Pengeluaran TA 2018 yang lalai dalam menatausahakan kas
- f. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pendataan rekening dana BOS pada masing-masing sekolah negeri kemudian dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

**Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap belum sesuai dengan ketentuan sehingga penyajian dalam Neraca per 31 Desember 2018 tidak memadai (*Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. 10.B/HP/XIX.AMB/05/2019, Hal.11*)**

1. Permasalahan penatausahaan Aset Tetap telah diungkapkan pada pemeriksaan BPK RI untuk Tahun Anggaran 2017. Namun masih ditemukan permasalahan pengelolaan Aset Tetap TA 2018 sebagai berikut:
  - a. Kegiatan inventarisasi Aset Tetap belum memadai: hal ini antara lain ditunjukkan dengan belum semua OPD melaksanakan inventarisasi aset. Dari 83 OPD, baru 29 OPD yang menerbitkan laporan inventarisasinya. Selain itu diketahui bahwa dalam melakukan inventarisasi tidak seluruh aset dicek fisiknya dan aset rusak berat belum *update* datanya di SIMDA BMD.
  - b. Terdapat Aset Tetap yang disajikan secara gabungan dan belum dirinci senilai total Rp2.461.536.000
  - c. Terdapat Aset Tetap yang dicatat dengan nilai tidak wajar sebesar Rp0 atau Rp1 sejumlah 47 unit
  - d. Terdapat Aset Tetap yang belum dilakukan pengalihan pencatatan yaitu aset tetap tersebut masih dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) OPD awal, meskipun kenyataannya telah dipakai dan dikuasai OPD lain atau pihak ketiga. Permasalahan ini terjadi pada OPD sebagai berikut:

No	OPD	Nilai
1	Dinas Pertanian	Rp16.093.809.500
2	Dinas Perhubungan	Rp15.944.418.006
3	UPTD Balai Latihan Kerja Kemaritiman	Rp1.609.036.140 (Rp251.410.760+Rp606.177.950+Rp751.447.430)
4	Badan Narkotika Daerah	Rp79.500.000
5	UPTD Jembatan Timbang	Rp154.872.800

- e. Mekanisme kapitalisasi pekerjaan rehabilitasi/renovasi, konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan pada Aset Tetap belum memadai: permasalahan ini terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa biaya ganti rugi tanaman senilai total Rp752.962.650, Aset Gedung dan Bangunan senilai total Rp55.940.806.825 dan pada Aset Jalan Irigasi dan Jaringan senilai total Rp302.382.828.971.
- f. Terdapat barang yang telah diberikan kepada masyarakat tetapi masih dicatat sebagai Aset Tetap senilai total Rp1.669.474.000.
- g. Terdapat Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang belum diusulkan untuk dihapuskan senilai total Rp3.573.762.037.
- h. Terdapat Aset Tetap yang tidak ditemukan keberadaannya sekurang-kurangnya senilai Rp64.118.697.679.
- i. Terdapat Aset Tanah yang belum bersertifikat senilai Rp2.257.805.000.
- j. Terdapat kegiatan normalisasi sungai yang dicatat sebagai Aset Tetap senilai total Rp13.356.696.526.
- k. Penyajian Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2018 belum termasuk di dalamnya Aset Tetap dari serah terima Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D). Serah terima yang seharusnya dicatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Maluku sekurang-kurangnya adalah senilai Rp102.945.104.509 yang terdiri dari bidang pendidikan senilai Rp92.585.128.967 dan bidang kehutanan senilai Rp10.359.975.542.
- l. Penyusutan Aset Tetap tidak memadai: nilai penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp234.075.315.819,00 tidak dapat diyakini kewajarannya karena nilai tersebut merupakan penyusutan terhadap aset yang belum dikapitalisasi/diatribusi ke aset induk.

2. Permasalahan ini terjadi karena: 1) Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Maluku selaku Pengelola Barang belum menerbitkan pedoman inventarisasi; 2) Pengurus Barang Pengguna belum optimal dalam melaksanakan pencatatan, pelaporan, inventarisasi, dan rekonsiliasi barang milik daerah; dan 3) Kepala OPD selaku atasan Pengurus Barang Pengguna belum optimal dalam mengawasi pekerjaannya.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Maluku agar:
  - a. Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk menerbitkan pedoman inventarisasi yang digunakan untuk melakukan inventarisasi aset termasuk Aset P3D secara terintegrasi dan melibatkan semua OPD.
  - b. Melalui Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pengelola Aset Daerah dan Kepala OPD untuk melakukan penelusuran atas Aset Tetap yang belum dilakukan peralihan pencatatan, pencatatan dengan nilai tidak wajar, penambahan masa manfaat dan nilai yang berasal dari kapitalisasi pekerjaan rehabilitasi/renovasi, konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan.
  - c. Melalui Kepala OPD untuk menegur Pengurus Barang Pengguna yang belum optimal dalam melaksanakan pencatatan, pelaporan, inventarisasi, dan rekonsiliasi barang milik daerah.
  - d. Menegur Kepala OPD selaku atasan Pengurus Barang Pengguna belum optimal dalam mengawasi pekerjaannya.
  - e. Menginstruksikan Kepala BPKAD agar melakukan rekonsiliasi secara periodik antara Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Bidang Akuntansi dan Bidang Pengelola Aset Daerah.

**Penatausahaan Pungutan Fihak Ketiga (PFK) pada Pemerintah Provinsi Maluku tidak memadai** (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 10.B/HP/XIX.AMB/05/2019, Hal.18*)

1. Penelusuran atas pengelolaan PFK diketahui permasalahan sebagai berikut.:
  - a. Pengelolaan PFK pada Bendahara Pengeluaran Belum Memadai: Dari jumlah pembayaran atas Utang PFK sebesar Rp323.956.787 telah dilakukan penyetoran Utang PFK pada Biro Humas dan Protokol sebesar Rp103.737.852,00 dan sisanya sebesar Rp74.962.749,00 per 31 Desember 2018 belum disetor.



- b. Pengelolaan PFK pada BUD Belum Memadai: Saldo PFK pada Bendahara Umum Daerah (BUD) per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp859.200.102,16 tetapi tidak dapat dirinci jenis pemungutan dan pemotongannya.
  - c. Selain kedua permasalahan tersebut di atas, terdapat kelemahan pengendalian PFK antara lain belum adanya sistem pengelolaan kas non anggaran, BUD tidak memiliki mekanisme batasan waktu untuk menyetorkan PFK, dan tidak adanya rekonsiliasi antara pihak yang melakukan pemotongan, pemungutan, dan penyetoran PFK.
2. Permasalahan ini mengakibatkan pengendalian kas non anggaran lemah karena prosedur yang belum ditetapkan dan kelebihan atau kekurangan penyetoran PFK.
  3. Atas temuan ini, BPK merekomendasikan merekomendasikan Gubernur Maluku agar menginstruksikan Kepala BPKAD untuk menelusuri dan melakukan rekonsiliasi atas selisih PFK dengan pihak terkait dan apabila selisih PFK sudah dapat dijelaskan agar dilakukan penyetoran atau kompensasi.

**Pengelolaan dan penatausahaan Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya belum sesuai dengan ketentuan sehingga penyajian dalam Neraca per 31 Desember 2018 tidak memadai (Temuan No. 5 dalam LHP SPI No. 10.B/HP/XIX.AMB/05/2019, Hal.22)**

1. Penelusuran atas pencatatan dan pengakuan utang diketahui hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pada triwulan III TA 2018 diketahui bahwa realisasi penerimaan tidak akan mencapai target sehingga Sekretaris Daerah mengambil kebijakan untuk melakukan pemotongan anggaran dan menginstruksikan Kepala OPD antara lain untuk menginventarisasi kegiatan yang belum dilakukan pelelangan agar tidak dilelangkan, kegiatan yang sudah mencapai progress 60 persen agar dianggarkan kembali pada 2019, dan kegiatan yang progressnya telah mencapai 60 persen dapat dikerjakan sampai selesai namun pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada triwulan pertama 2019.
  - b. Pada awal TA 2019, Gubernur Maluku menerbitkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 01 Tahun 2019, tanggal 7 Januari 2019 tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga, jumlah utang adalah sebesar Rp255.824.341.943

- c. Inspektorat Provinsi Maluku, melakukan verifikasi atas utang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi Hutang Pemprov Maluku Tahun 2018, Nomor 700.4/129ITPROV tanggal 29 Maret 2019. Hasil verifikasi utang Pemprov Maluku tahun 2018 adalah sebesar Rp307.051.654.922. Dengan demikian terjadi perbedaan nilai utang pada Pergub Maluku Nomor 01 Tahun 2019 dengan hasil verifikasi utang oleh Inspektorat pada OPD sebesar Rp51.227.312.979,50 (Rp307.051.654.922,50 - Rp255.824.341.943,00)
  - d. Penelusuran atas pencatatan utang di neraca per 31 Desember 2018 diketahui bahwa atas 133 paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terkena rasionalisasi di tahun 2018 sebesar Rp47.884.939.950,00 belum dicatat dan diakui sebagai utang. Hal tersebut terjadi karena progres penyelesaian fisik pekerjaan belum dapat diestimasi secara akurat.
2. Permasalahan ini mengakibatkan Pemerintah Provinsi Maluku belum dapat menyajikan nilai utang beban di neraca, karena nilai paket-paket pekerjaan yang dirasionalisasi dan menurut kontraktor sudah mencapai 100% belum dapat diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar Rp47.884.939.950,00. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Inspektorat belum melakukan opname fisik atas 133 paket tersebut. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga belum memutuskan apakah akan melakukan addendum atas kontrak yang awal atau melakukan perikatan kontrak baru untuk mengakomodir sisa pekerjaan yang dilakukan rasionalisasi tersebut.
  3. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Gubernur Maluku agar:  
1) Menegur Sekretaris daerah yang tidak optimal melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD; 2) Menegur Kepala BPKAD yang tidak optimal mengelola keuangan daerah; 3) Menegur Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tidak optimal melaksanakan rasionalisasi pekerjaan; 4) Menegur PPTK yang tidak optimal melakukan rasionalisasi paket-paket pekerjaan; dan 5) Memerintahkan Inspektur melakukan pemeriksaan paket-paket yang terkena rasionalisasi.

## Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

### Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Terdapat pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada empat OPD tidak sesuai dengan ketentuan
2. Pengelolaan Belanja Hibah pada Pemerintah Provinsi Maluku kurang memadai
3. Kelebihan pembayaran Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Maluku
4. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah dan Pagar Pastoran Ohoi Ngilgof Malra pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku belum selesai dikerjakan dan melewati tahun anggaran serta belum dikenakan denda keterlambatan

Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada empat OPD tidak sesuai dengan ketentuan (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No. 10.C/HP/XIX.AMB/05/2019, Hal.1*)

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pembayaran biaya perjalanan dinas pada empat OPD diketahui terdapat kelebihan pembayaran senilai total Rp179.486.803,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp52.424.200: diketahui bahwa kelebihan pembayaran tersebut dilakukan karena pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan diklat pengembangan SDM telah dianggarkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), sehingga pembayaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan jumlah hari maksimal yang ditetapkan dalam DPA. Atas permasalahan tersebut pelaksana perjalanan dinas telah membuat pernyataan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
  - b. Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp5.000.000: Kelebihan pembayaran tersebut terdiri dari kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah yang tidak berdasarkan SPT dan bukti

- riil transportasi luar kota (tiket pesawat) pada kegiatan koordinasi dan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan
- c. Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD sebesar Rp106.697.603: Hasil konfirmasi kepada PPK diketahui pembayaran tersebut dilakukan karena pembayaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan jumlah hari maksimal yang ditetapkan dalam standar biaya. Atas permasalahan tersebut, pelaksana perjalanan dinas telah membuat pernyataan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah
  - d. Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp15.365.000: Atas permasalahan tersebut pelaksana perjalanan dinas telah membuat pernyataan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp179.486.803,00 (Rp52.424.200,00 + Rp5.000.000,00 + Rp106.697.603,00 + Rp15.365.000,00).
  3. BPK merekomendasikan Gubernur Maluku agar memberikan teguran tertulis kepada KPA terkait karena tidak optimal mengawasi biaya perjalanan dinas, menginstruksikan Kepala OPD terkait memberikan teguran tertulis kepada masing-masing PPK, dan menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan POnataan Ruang supaya meminta pihak-pihak yang melaksanakan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan pembayaran senilai total Rp42.524.200,00 (Rp52.424.200,00 - Rp9.900.000,00).

**Pengelolaan Belanja Hibah Pada Pemerintah Provinsi Maluku kurang memadai (*Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No. 10.C/HP/XIX.AMB/05/2019, Hal.5*)**

1. Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja hibah TA 2018 diketahui terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut:
  - a. Terdapat pemberian hibah tidak memperhatikan kemampuan keuangan daerah: Belanja Hibah tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp736.439.880.755,00 dan Rp515.932.437.035,71, mengalami kenaikan sebesar Rp220.507.443.719,29 atau 42,74% dari tahun sebelumnya. Namun di sisi lain diketahui bahwa pada TA 2017

penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku tidak mencapai target sehingga menimbulkan utang atas pekerjaan yang belum dibayar pada akhir tahun 2017

- b. Realisasi belanja hibah tidak dapat diyakini bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp650.000.000: Hasil konfirmasi kepada Sdr. WEW diketahui bahwa yang bersangkutan mengakui menerima dana bantuan hibah Pembangunan Pastori 4 Jemaat GPM Waai sebesar Rp650.000.000,00 dan telah digunakan untuk membiayai pembangunan kantor jemaat GPM Waai dengan cara membelanjakan bahan material yang pertanggungjawabannya telah diserahkan oleh Panitia Pembangunan Pastori 4 Jemaat GPM Waai kepada Pemerintah Provinsi Maluku cq Bendahara Umum Daerah.
  - c. Penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebesar Rp26.059.467.182: diketahui terdapat 468 penerima hibah senilai Rp26.059.467.182,00 yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah TA 2018
  - d. Terdapat penggunaan hibah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp3.680.531.568
  - e. Terdapat ketidaksesuaian nilai hibah yang diterima dengan nilai Laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp2.059.734.251
2. Kondisi tersebut mengakibatkan penyaluran dana hibah sebesar Rp650.000.000,00 berindikasi merugikan keuangan daerah dan sebesar Rp31.799.733.001,62 (Rp26.059.467.182,00 + Rp3.680.531.568,00 + Rp2.059.734.251,62) berpotensi tidak tepat sasaran dan disalahgunakan.
  3. BPK merekomendasikan Gubernur Maluku agar menginstruksikan TAPD agar memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam penyusunan anggaran belanja daerah, memberikan teguran tertulis kepada Kepala BPKAD karena tidak optimal dalam mengelola dana hibah, Menginstruksikan Kepala BPKAD supaya memberikan teguran tertulis kepada Bendahara Bantuan TA 2018 karena tidak optimal dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban dana hibah, serta menginstruksikan Kepala BPKAD supaya memerintahkan Bendahara Bantuan TA 2018 untuk meminta Sdr. WEW menyetorkan kembali dana hibah sebesar Rp650.000.000,00 ke kas daerah serta memerintahkan

penerima hibah untuk mempertanggungjawabkan dana hibah sebesar Rp31.799.733.001.

**Kelebihan pembayaran Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Maluku** (*Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan No. 10.C/HP/XIX.AMB/05/2019, Hal.10*)

1. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran senilai total Rp872.060.877,13 dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Kelebihan Pembayaran Pembangunan Prasarana Persemaian (Dinding Pagar, Drainase, Talud Penahan Tanah dan Rumah Jaga) pada Dinas Kehutanan sebesar Rp229.031.884
  - b. Kelebihan Pembayaran Pembangunan Kantor Resort KPH pada Dinas Kehutanan sebesar Rp24.376.390
  - c. Kelebihan Pembayaran Pembangunan Gedung Center Steriel Service Development (CSSD) pada Rumah Sakit Khusus Daerah sebesar Rp53.596.178
  - d. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruangan Rawat Inap Kelas I, II, dan III pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy sebesar Rp203.937.434.
  - e. Kelebihan Pembayaran Pembangunan Gedung Asrama BPPK Provinsi Maluku pada Balai Pelatihan dan Penelitian Kesehatan sebesar Rp87.900.943
  - f. Kelebihan Pembayaran Pembangunan Kelas Lantai STIKIP Gotong Royong Masohi Kabupaten Maluku Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp60.370.927
  - g. Kelebihan Pembayaran Pembangunan Jalan Usaha Tani Sepanjang 2 KM Desa Nolot dan Itawaka Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp76.227.455
  - h. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Saparua – Itawaka pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp30.165.823
  - i. Kelebihan Pembayaran Lanjutan Pembangunan Rumah Jabatan Rektor Universitas Pattimura pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp52.399.340
  - j. Kelebihan Pembayaran Pembangunan Sekolah Seminari Tinggi St Fransisco Xaverius pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp62.475.197

2. Permasalahan ini terjadi karena KPA terkait tidak optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan realisasi belanja modal dan PPK/PPTK masing-masing paket pekerjaan tidak optimal mengendalikan pelaksanaan kontrak.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Maluku agar:
  - a. Menginstruksikan Kepala Dinas Kehutanan, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk meminta penyedia jasa menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas daerah senilai total Rp880.481.577,01 dengan rincian: Dinas Kehutanan senilai Rp253.408.275,10; Rumah Sakit Khusus Daerah senilai Rp53.596.178,61; Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy senilai Rp203.937.434,76; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp281.638.744,58
  - b. Menginstruksikan Kepala Balai Pelatihan dan Penelitian Kesehatan supaya meminta bendahara pengeluaran untuk memotong termin pembayaran terakhir sebesar Rp87.900.943
  - c. Memberikan teguran tertulis kepada Kepala OPD terkait selaku KPA karena tidak optimal melakukan pengendalian dan pengawasan realisasi belanja modal
  - d. Menginstruksikan Kepala OPD terkait untuk memberikan teguran tertulis kepada PPK dan PPTK masing-masing pekerjaan karena tidak optimal mengendalikan pelaksanaan kontrak yang menjadi tanggung jawabnya.

**Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah dan Pagar Pastoran Ohoi Ngilgof Malra pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku belum selesai dikerjakan dan melewati tahun anggaran serta belum dikenakan denda keterlambatan (*Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan No. 10.C/HP/XIX.AMB/05/2019, Hal.16*)**

1. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban kontrak serta pemeriksaan fisik pada tanggal 4 Mei 2019 atas pekerjaan Pembangunan Rumah dan Pagar Pastoran Ohoi Ngilgof Malra pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh penyedia jasa CV CON diketahui bahwa pekerjaan belum selesai dilaksanakan. Prestasi fisik per tanggal 4 Mei 2019 baru mencapai angka 70-75%. Dengan

demikian per tanggal 4 Mei 2019, pekerjaan telah mengalami keterlambatan selama 135 hari kalender.

2. Atas permasalahan ini diketahui bahwa PPK tidak membuat peringatan secara tertulis kepada penyedia bahwa pekerjaan mengalami keterlambatan dan PPK tidak mengenakan ketentuan tentang kontak kritis meskipun realisasi fisik terlambat.
3. Permasalahan ini mengakibatkan Pemerintah Provinsi Maluku belum menerima manfaat dari hasil pekerjaan dan/atau kekurangan penerimaan daerah yang berasal dari denda keterlambatan.
4. BPK merekomendasikan Gubernur Maluku agar menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang supaya memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pemutusan kontrak atau menarik denda keterlambatan kemudian menyetorkan ke Kas Daerah.



## B. PROVINSI MALUKU UTARA

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas  
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara  
Tahun Anggaran 2018  
**(LHP No. 22.A/LHP/XIX.TER /05/2019)**

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Utara pada TA 2018 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Ringkasan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2018. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian (yang ditulis tebal) pada Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

### Sistem Pengendalian Intern

#### **Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern**

- 1. Penyusunan APBD TA 2018 tidak sesuai ketentuan**
- 2. Penganggaran Belanja Barang dan Jasa atas Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tiga OPD tidak sesuai ketentuan**
- 3. Pelaksanaan pemberian Beasiswa Kie Raha pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak tertib**
- 4. Penganggaran belanja yang menghasilkan Aset Tetap pada Belanja Pemeliharaan tidak tepat**
- 5. Belanja Hibah kepada badan, lembaga, komisi, komite, organisasi dan Belanja Bantuan Sosial TA 2018 tidak sesuai ketentuan**
- 6. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum memadai**
- 7. Pengelolaan Dana BOS SMA/SMK Provinsi Maluku Utara 2018 belum sesuai dengan ketentuan**
- 8. Penatausahaan Aset Lain-Lain pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum memadai**

**Penyusunan APBD TA 2018 tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 22.B/LHP/LHP/XIX.TER/05/2019, Hal. 1)**

1. Permasalahan ini merupakan permasalahan berulang atas LKPD Pemprov Maluku Utara TA 2017 tentang SPI yang menunjukkan permasalahan penyusunan APBD TA 2017 yang tidak sesuai dengan ketentuan dan Pergub atas Penjabaran APBD TA 2017 tidak ditetapkan dengan perubahan APBD 2017. Atas temuan tersebut Pemprov Maluku Utara telah menindaklanjuti rekomendasi BPK.
2. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
  - a. Proses penetapan APBD TA 2018 mengalami keterlambatan pada beberapa tahapan, seharusnya APBD ditetapkan paling lambat 31 Desember 2018 namun baru ditetapkan pada 12 Februari 2018 atau mengalami keterlambatan 43 hari. Keterlambatan penetapan APBD TA 2018 terjadi karena pengaruh keterlambatan realisasi pelaksanaan tahapan-tahapan penyusunan sebelumnya.
  - b. Penyerahan dokumen Ranperda Perubahan APBD 2018 ke Kemendagri terlambat 15 hari dari ketentuan dalam Permendagri No. 33 Tahun 2017 yaitu paling lambat 3 hari kerja setelah persetujuan bersama, dengan terlambatnya penyerahan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini membuat Pemprov Maluku Utara tidak dapat melanjutkan proses Rancangan Perubahan APBD TA 2018, sehingga tidak ada Perda maupun Pergub yang diundangkan untuk menjadi dasar perubahan pelaksanaan anggaran tahun 2018.
3. Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD TA 2018 terlambat dan alokasi Anggaran yang dimuat dalam Rancangan Perubahan APBD berpotensi tidak sesuai ketentuan berlaku.
4. BPK merekomendasikan Gubernur Maluku Utara agar dalam menyusun APBD dan Perubahan APBD senantiasa mematuhi tahapan dan jadwal yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

**Penganggaran Belanja Barang dan Jasa atas Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tiga OPD tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 22.B/LHP/LHP/XIX.TER/05/2019, Hal. 8)**

1. Permasalahan atas temuan adalah pada saat proses penyusunan anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak melakukan koreksi atas penganggaran kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah yang tidak sesuai substansinya. Substansinya bukan merupakan kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, sehingga tidak tepat penganggarannya. Kegiatan yang tidak tepat penganggarannya tersebut, antara lain:
  - a. Pembayaran uang saku senilai Rp129,25 juta dan pembayaran sewa lapangan senilai Rp309,25 juta pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
  - b. Pemberian beasiswa perguruan tinggi negeri/swasta yang diberikan kepada masyarakat (non PNS) yang beranggotakan 24 perguruan tinggi senilai Rp12,37 miliar dan pembayaran hutang atas pekerjaan perencanaan pembangunan RKB senilai Rp30,90 juta pada SMA BPD Sopi Pulau Morotaiz.
  - c. Pembelian souvenir berupa tas senilai Rp12,5 juta atas kegiatan Rapat Koordinasi dan Pembentukan Forum Protokol se Maluku Utara pada Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Uang untuk diberikan ke pihak ketiga/masyarakat tidak sesuai klasifikasi dan tidak mencerminkan peruntukan anggaran yang sebenarnya.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Maluku Utara agar:
  - a. Menginstruksikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik untuk memedomani peraturan dalam menganggarkan belanja uang untuk diberikan ke pihak ketiga/masyarakat; dan

- b. Menginstruksikan TAPD untuk lebih cermat dalam menganggarkan belanja uang untuk diberikan ke pihak ketiga/masyarakat sesuai ketentuan.

**Pelaksanaan pemberian Beasiswa Kie Raha pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak tertib** (*Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. 22.B/LHP/LHP/XIX.TER/05/2019, Hal. 11*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
  - a. SK Gubernur Maluku Utara Nomor 231/KPTS/MU/2018 tentang Penyaluran Dana Beasiswa Kie Raha Tahap I Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, dan Tugas Akhir Studi Provinsi Maluku Utara dan SK Gubernur Maluku Utara Nomor 331/KPTS/MU/2018 tentang Penyaluran Dana Beasiswa Kie Raha Tahap II Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, dan Tugas Akhir Studi Provinsi Maluku Utara tentang penyaluran dana beasiswa Kie Raha sebagai dasar pembayaran tidak dibuat secara cermat, dimana terjadi kesalahan penjumlahan besaran beasiswa yang tercantum dalam SK Gubernur, beberapa nama penerima beasiswa tercantum beberapa kali dalam SK Penyaluran Beasiswa Kie Raha, dan pembuatan SK Penyaluran Beasiswa Kie Raha tidak memperhatikan anggaran yang tersedia dalam DPA.
  - b. Belum semua Perguruan Tinggi (PT) penerima beasiswa Kie Raha menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) beasiswa ke Disdikbud. Pada tahun 2018, terdapat 8 PT dari 22 PT atau sebanyak 235 penerima beasiswa dengan total senilai Rp3,8 miliar belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban. LPJ hanya berupa bukti penyaluran beasiswa tanpa disertai laporan penggunaan beasiswa dan laporan kegiatan akademik seperti dalam Pergub Maluku Utara No. 11 Tahun 2015 Pasal 37 ayat 3. Selain itu, penyaluran beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 sebagian besar masih menggunakan sistem tunai.
  - c. Terdapat minimal 307 penerima beasiswa Kie Raha tidak tercantum pada SK penyaluran Beasiswa Kie Raha senilai Rp3,23 miliar. Nilai tersebut tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
  - a. LPJ yang belum disampaikan senilai Rp3,8 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya;
  - b. Pelaksanaan Beasiswa Kie Raha oleh perguruan tinggi tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya; dan
  - c. Pengeluaran beasiswa senilai Rp3,2 miliar untuk 307 orang tidak memiliki landasan hukum.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Maluku Utara agar menginstruksikan:
  - a. Ketua Forum Perguruan Tinggi lebih cermat dalam melaksanakan pembagian dan penyaluran Beasiswa Kie Raha;
  - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memerintahkan PPTK Beasiswa Kie Raha lebih cermat dalam mengendalikan pembagian dan pelaporan Beasiswa Kie Raha;
  - c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memerintahkan delapan Perguruan Tinggi terkait supaya melaporkan penggunaan Beasiswa Kie Raha TA 2018 senilai Rp3,8 miliar; dan
  - d. Inspektur untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Beasiswa Kie Raha.

**Penganggaran belanja yang menghasilkan Aset Tetap pada Belanja Pemeliharaan tidak tepat (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 22.B/LHP/LHP/XIX.TER/05/2019, Hal. 17*)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah penggunaan anggaran belanja pemeliharaan yang substansinya merupakan Belanja Modal, sehingga menghasilkan Aset Tetap, namun belum seluruhnya tercatat dalam Buku Inventaris BMD.
  - a. Terdapat lima OPD yang merealisasikan Belanja Pemeliharaan TA 2018 yang menjadi Aset tetap senilai Rp20,48 miliar, meliputi:
    - 1) Dinas Kelautan dan Perikanan yang menganggarkan dan merealisasikan Belanja Pemeliharaan TA 2018 menjadi Aset Tetap sebesar Rp18,32 miliar; dan
    - 2) BPKPAD, Dinas Pangan, Biro Umum Sekda dan DPUPR yang merealisasikan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta

jalan dan Jembatan TA 2018 menjadi Aset Tetap senilai Rp2,16 miliar.

Kesalahan pengajuan tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman atas definisi belanja pemeliharaan dan ketika diajukan kepada TAPD dan tidak ada koreksi atas kegiatan tersebut.

- b. Aset tetap yang berasal dari realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2017 minimal senilai Rp16,52 miliar belum diverifikasi dan dicatat dalam Buku Inventaris BMD TA 2018.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
    - a. Belanja barang dan jasa – belanja pemeliharaan TA 2018 menjadi lebih saji dan Belanja Modal terkait menjadi kurang saji senilai Rp20,48 miliar;
    - b. Aset Tetap yang berasal dari Belanja Pemeliharaan TA 2017 menjadi kurang saji minimal senilai Rp16,52 miliar; dan
    - c. Pengelolaan dan penatausahaan belanja modal belum tertib.
  3. BPK merekomendasikan Gubernur Maluku Utara agar:
    - a. Menginstruksikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala BPKPAD, Kepala Dinas Pangan, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah dan Kepala DPUPR untuk lebih cermat dalam mengajukan usulan anggaran belanja pemeliharaan aset pada RKA dan DPA sesuai peruntukannya;
    - b. Menginstruksikan TAPD supaya dalam mengevaluasi pengajuan belanja pemeliharaan Aset Tetap sesuai peruntukannya; dan
    - c. Menginstruksikan Kepala BPKPAD untuk mengkoordinasikan para Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Bappeda dan Kepala DPUPR supaya melakukan verifikasi atas Aset Tetap yang berasal dari Belanja Pemeliharaan TA 2017 minimal senilai Rp16,52 miliar untuk dicatat sesuai ketentuan dan substansinya.

**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Komisi, Komite, Organisasi dan Belanja Bantuan Sosial TA 2018 tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 5 dalam LHP SPI No. 22.B/LHP/LHP/XIX.TER/05/2019, Hal. 22*)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
  - a. Penentuan calon penerima Hibah pada APBD 2018 tidak seluruhnya berdasarkan proposal dari calon penerima hibah, melainkan melalui rapat TAPD mengenai verifikasi usulan pengajuan hibah. Seharusnya berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, proposal yang diajukan setelah ditetapkan RAPBD TA 2018 baru dapat dimasukkan dalam APBD TA 2019.
  - b. Pengajuan pencairan belanja hibah oleh Polda Maluku Utara melalui Surat Permohonan Dana dengan perihal pencairan dana sebesar Rp500 juta tidak sesuai dengan Peraturan Kepolisian. Pencairan dana untuk kebutuhan Seksi Upacara HUT RI sebesar Rp460 juta tanpa adanya proposal dan digunakan sebelum pengajuan hibah.
  - c. Penyaluran Belanja Hibah senilai Rp200 juta kepada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3K) Keuskupan Amboina yang diperuntukkan untuk menyiapkan kontingen Maluku Utara dalam Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) tidak tercantum didalam Perda Provinsi Maluku Utara tentang Pengesahan APBD 2018, maupun pada perubahan terakhir APBD TA 2018.
  - d. Penggunaan dana hibah dan bansos tidak dilengkapi dengan laporan penggunaan dana dari penerima hibah senilai Rp67,33 miliar (realisasi belanja hibah/bansos senilai Rp66,46 dan bansos senilai Rp867,5 juta). Terhadap permasalahan ini tidak ada penjelasan dari para penerima hibah atas alasan belum menyampaikan laporan penggunaan dana hibah dan bansos tersebut.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
  - a. Penganggaran serta penyaluran belanja hibah yang tidak didasari atas proposal pengajuan berisiko tidak tepat sasaran;
  - b. Belanja hibah yang tidak dianggarkan dalam APBD TA 2018 senilai Rp200 juta tidak memiliki landasan hukum yang sah; dan

- c. Realisasi belanja hibah senilai Rp66,46 miliar serta bantuan sosial senilai Rp867,5 juta tidak dapat diyakini kesesuaiannya dengan tujuan pemberian dan sisa penggunaannya tidak diketahui jumlahnya.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Maluku Utara agar menginstruksikan Kepala BPKPAD untuk:
    - a. Melaksanakan penganggaran hibah berdasarkan pengajuan proposal terlebih dahulu sesuai ketentuan;
    - b. Melaksanakan pencairan hibah secara cermat dengan berdasarkan anggaran yang disediakan dan kelengkapan proposal penggunaan; dan
    - c. Memerintahkan penerima hibah senilai Rp66,46 miliar dan penerima bantuan sosial senilai Rp867,5 juta supaya menyampaikan laporan penggunaan hibah/bantuan sosial sehingga dapat diketahui ketetapan peruntukannya.

**Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum memadai** *(Temuan No. 6 dalam LHP SPI No. 22.B/LHP/LHP/XIX.TER/05/2019, Hal. 29)*

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum memiliki Perda Pedoman Pengelolaan BMD, dikarenakan Rancangan Perda yang sudah diusulkan kepada DPRD untuk dibahas sampai dengan saat ini belum ada pengesahan atas Perda tersebut.
  - b. Adanya kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), berupa penggunaan nilai residu atas aset yang telah habis masa manfaatnya. Nilai residu ditetapkan senilai Rp1,00. Dalam SAP, penggunaan nilai residu tidak diperkenankan. Selain itu, pemprov Maluku Utara tidak menggunakan kebijakan nilai residu dalam perhitungan akumulasi penyusutannya.
  - c. Aset Tetap Penyerahan Personel, Peralatan, dan Dokumen (P3D) yang baru ditemukan senilai Rp12,94 miliar belum diakui dan diverifikasi, serta Aset Tetap P3D yang hilang senilai Rp32,02 miliar yang terdiri dari Peralatan dan Mesin senilai Rp2,15 miliar, Gedung dan Bangunan senilai Rp17,37 miliar, Jalan Irigasi Jaringan senilai



- Rp11,63 miliar dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp867,24 juta belum ditelusuri lebih lanjut.
- d. Proses kapitalisasi biaya perolehan aset tetap dan pengeluaran setelah perolehan awal tidak memadai, meliputi:
- 1) Masih terdapat biaya perencanaan dan pengawasan dalam rangka perolehan aset tetap senilai Rp4,48 miliar yang dicatat sebagai unit aset tetap baru sebanyak 59 unit belum dikapitalisasi menambah aset tetap berkenaan, terdiri dari kelompok gedung dan bangunan sebanyak 47 unit senilai Rp2,43 miliar pada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta kelompok aset jalan, irigasi, dan jaringan sebanyak 12 unit senilai Rp2,05 miliar pada 4 OPD.
  - 2) Terdapat kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi yang belum dikapitalisasi menambah nilai aset induk senilai Rp147,01 miliar, terdiri dari 94 unit gedung dan bangunan senilai Rp22,35 miliar serta 120 unit jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp124,65 miliar.
  - 3) Terdapat pencatatan aset tetap yang tidak sesuai dengan klasifikasinya, yaitu pencatatan atas 23 unit aset renovasi senilai Rp9,2 miliar yang berasal dari kegiatan renovasi atas bangunan yang dilakukan oleh suatu OPD namun digunakan OPD lain, tetapi belum diserahterimakan sehingga tidak diproses kapitalisasinya.
- e. Jumlah ruas jalan Provinsi berbeda satu unit dengan jumlah bidang tanah jalan yang tercatat di KIB, seharusnya jumlah jalan berdasarkan pencatatan tanah badan jalan provinsi di KIB A berjumlah 69, namun berdasarkan SK Gubernur ruas-ruas jalan sebanyak 68. Hal ini membuat terjadinya perbedaan jumlah dan belum ada penjelasan dari Pemprov Maluku Utara.
- f. Sebanyak 80 unit gedung dan bangunan senilai Rp30,93 miliar serta 38 unit jalan, jaringan, dan irigasi senilai Rp64,18 miliar milik pihak lain (masyarakat) tercatat sebagai aset milik Pemprov Maluku Utara.
- g. Penyajian Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pemprov Maluku Utara pada Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp252,26 miliar hanya berdasarkan nilai realisasi pembayaran kepada pihak kontraktor pelaksana, tanpa memperhitungkan kewajiban yang harus dibayar kepada kontraktor pelaksana. Selain itu, Pemprov Maluku

Utara belum dapat melengkapi informasi terkait penyajian KDP pada Laporan Keuangan.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
  - a. Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum dapat sepenuhnya menjamin ketertiban pelaksanaan pengelolaan BMD yang dimilikinya;
  - b. Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak dapat mencatat seluruh Aset Tetap P3D yang diterimanya dari kabupaten/kota;
  - c. Nilai akumulasi penyusutan dan beban penyusutan TA 2018 tidak akurat;
  - d. Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp32 miliar serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp64,1 miliar tidak memenuhi asersi kepemilikan untuk dapat disajikan sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara; dan
  - e. Pengungkapan KDP senilai Rp252,2 juta tidak lengkap.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Maluku Utara agar:
  - a. Berkoordinasi dengan DPRD untuk segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - b. Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasi pelaksanaan verifikasi Aset P3D yang baru ditemukan senilai Rp12,9 miliar dan memantau pemrosesan Aset Tetap P3D yang hilang senilai Rp32 miliar sesuai ketentuan;
  - c. Menginstruksikan Kepala BPKPAD untuk merevisi Kebijakan Akuntansi atas nilai residu aset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah; dan
  - d. Menginstruksikan Kepala BPKPAD bersama para Kepala OPD terkait untuk berkoordinasi dan menatausahakan Aset Tetap secara memadai terutama dalam hal:
    - 1) Proses kapitalisasi pengeluaran terkait Aset Tetap setelah perolehan awal;
    - 2) Tindak lanjut atas aset-aset yang tidak dikuasai berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp30,9 miliar serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp64,1 miliar melalui kelengkapan dokumen dan/atau penyerahan; dan
    - 3) Penyajian dan pengungkapan KDP sesuai standar.

**Pengelolaan Dana BOS SMA/SMK Provinsi Maluku Utara 2018 belum sesuai dengan ketentuan (Temuan No. 7 dalam LHP SPI No. 22.B/LHP/LHP/XIX.TER/05/2019, Hal. 38)**

1. Temuan ini adalah temuan berulang atas LKPD Pemprov Maluku Utara TA 2017 yang mengungkapkan bahwa pengelolaan dan penyaluran Dana BOS TA 2017 tidak sesuai ketentuan. Pemprov Maluku Utara telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyampaikan Surat Instruksi dari Gubernur Maluku kepada Kepala Dikbud, namun Dikbud belum memiliki jawaban atas surat tersebut dan belum memiliki langkah-langkah konkrit atas rekomendasi tersebut.
2. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
  - a. Pengesahan uang persediaan (TU) Nihil atas Belanja BOS senilai Rp59,22 miliar belum berdasarkan realisasi belanja riil sekolah. Selain itu, pertanggungjawaban Belanja BOS setiap triwulan melalui pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TU Nihil oleh pihak sekolah juga sering tidak lengkap. Pengesahan TU Nihil untuk pencairan Dana BOS sering dilakukan setelah adanya desakan dari berbagai pihak dan berita di Koran.
  - b. Nilai realisasi belanja pada Kab. Halmahera Selatan senilai Rp10,18 miliar dan Halmahera Timur senilai Rp3,58 miliar masih menggunakan nilai SP2D dikarenakan data yang didapatkan belum lengkap dan nilai belanja yang tercatat di Buku Kas Umum (BKU) untuk kedua Kabupaten tersebut tidak sesuai dengan sisa kasnya. Selain itu Aset Tetap yang berasal dari Dana BOS pada Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera timur senilai Rp2,66 miliar juga masih menggunakan nilai SP2D sehingga belum sesuai kondisi riilnya dan tidak tersedia rinciannya.
  - c. Saldo rekening Kas BOS per 31 Desember 2019 diketahui sebesar Rp8,72 miliar, namun pencatatan Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2018 belum lengkap karena sebanyak 36 sekolah tidak menyampaikan rekening koran ke BPK sehingga tidak diketahui saldo yang tersimpan di rekening Bendahara BOS, dan data rekening bank milik sekolah yang berada di Bank Mandiri, BRI dan BNI juga belum dapat diperoleh oleh BPK.

- d. Prov. Maluku Utara belum memiliki kebijakan pengelolaan penatausahaan dana BOS. Tim BOS Provinsi belum melaksanakan tugas monitoring dan pemantauan dengan baik atas LPJ penggunaan BOS dari sekolah baik *online* maupun *offline*. Rekening yang digunakan bukan rekening giro tetapi rekening tabungan, dikarenakan rekening sekolah tidak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan sekolah tidak pernah melaporkan saldo kas ke Bendahara BOS. Selain itu, pihak sekolah juga tidak melaporkan rincian data aset tetap dana BOS.
3. Kondisi tersebut mengakibatkan:
    - a. Realisasi Belanja BOS di Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Timur senilai Rp13,76 miliar belum disajikan sesuai kondisi riil;
    - b. Nilai Aset Tetap dari Belanja Dana BOS TA 2017 berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp2,32 miliar dan Aset Tetap Lainnya senilai Rp7,98 miliar tidak akurat dan tidak diketahui bentuk dan rinciannya; dan
    - c. Nilai Kas di Bendahara BOS pada Neraca per 31 Desember 2018 senilai Rp8,72 miliar belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
  4. BPK merekomendasikan Gubernur Maluku Utara agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
    - a. Membuat kebijakan yang mengatur penatausahaan Belanja BOS dalam pelaporan belanja, pengelolaan Kas di Bendahara BOS Sekolah, pelaporan sisa kas akhir tahun dan pencatatan Aset Tetap yang berasal dari Dana BOS;
    - b. Memerintahkan Tim Manajemen BOS Provinsi Maluku Utara mengkompilasi dan memonitor laporan penyaluran dan pertanggungjawaban Dana BOS Satuan Pendidikan Penerima;
    - c. Memerintahkan para Kepala Sekolah penerima Dana BOS supaya:
      - 1) Menyampaikan sisa Dana BOS per 31 Desember 2018 pada 35 sekolah yang belum dilaporkan;
      - 2) Melaporkan Aset Tetap yang belum teridentifikasi minimal yang berasal dari Dana BOS TA 2017;
      - 3) Menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik Dana BOS yang telah diterima dan dimanfaatkannya secara tepat waktu;

- d. Menganggarkan penggunaan sisa Dana BOS per 31 Desember 2018 dalam Perubahan APBD TA 2019.

**Penatausahaan Aset Lain-Lain Pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum memadai (*Temuan No. 8 dalam LHP SPI No. 22.B/LHP/LHP/XIX.TER/05/2019, Hal. 45*)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
  - a. Terdapat Aset Lain-lain yang tidak dikuasai oleh Pemprov Malut senilai Rp9,94 miliar, meliputi: Aset Lain-lain yang tidak tercatat sesuai OPD penggunaannya senilai Rp3,82 miliar karena aset tersebut telah berpindah unit penggunaannya; dan aset yang dikuasai pihak di luar Pemprov Maluku Utara (dikuasai oleh pegawai yang telah pensiun serta pegawai yang telah mutasi keluar lingkup Pemprov Maluku Utara) senilai Rp6,12, terdiri dari: kendaraan mobil dan motor sebanyak 40 unit atau senilai Rp3,1 miliar; serta laptop, komputer, printer, camera, dan lain-lain sebanyak 42 atau senilai Rp3 miliar. Pemprov Maluku Utara belum melakukan penertiban untuk mengembalikan kepemilikan atas aset tersebut.
  - b. Terdapat Aset Tetap yang telah dihentikan penggunaannya karena rusak berat dan dikuasai pihak lain senilai Rp21,50 miliar masih tercatat berdasarkan nilai perolehan tanpa dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutan tidak terbawa nilainya pada saat di reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset Lain-lain.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
  - a. Aset yang dikuasai pihak lain diluar Pemerintah Provinsi Maluku Utara senilai Rp6,12 miliar berisiko hilang dan terjadi penyalahgunaan Aset Tetap; dan
  - b. Nilai Aset Lain-lain tidak menggambarkan yang sebenarnya.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Maluku Utara agar:
  - a. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk:
    1. Memverifikasi dan menetapkan status pengguna BMD senilai Rp3,8 miliar supaya sesuai OPD pengguna barang;

2. Menertibkan aset BMD milik Provinsi Maluku Utara yang dikuasai pihak lain berupa kendaraan roda empat dan roda dua senilai Rp3,1 miliar;
  3. Menelusuri aset BMD milik Provinsi Maluku Utara yang dikuasai pihak lain senilai Rp2,9 miliar;
- b. Memerintahkan Kepala BPKPAD untuk menyajikan Aset Lain-Lain sesuai nilai buku dan mencatat nilai akumulasi penyusutannya sesuai ketentuan.

## **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan**

### **Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan**

1. **Kekurangan penerimaan PKB dan BBN-KB TA 2018 pada BPKPAD senilai Rp185,9 juta dan potensi kekurangan penerimaan senilai Rp476,6 juta**
2. **Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Sofifi belum dikelola sesuai ketentuan**
3. **Bukti pertanggungjawaban Belanja Honorarium Non PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya**
4. **Belanja Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp680,6 juta**
5. **Pekerjaan tidak selesai dan barang belum diterima atas Kegiatan Belanja Kawat/ Faximili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit**
6. **Kekurangan volume senilai Rp296,3 juta pada Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di empat Lokasi termasuk belum memiliki Sertifikasi Laik Operasi (SLO)**
7. **Potensi kelebihan pembayaran empat kegiatan Belanja Modal Fisik Gedung dan Bangunan senilai Rp1,1 miliar dan denda keterlambatan senilai Rp439,6 juta**
8. **Kelebihan pembayaran senilai Rp258 juta Potensi kelebihan pembayaran senilai Rp167 juta, dan denda keterlambatan belum dikenakan senilai Rp77,9 juta pada pelaksanaan tujuh kegiatan Belanja Modal Fisik Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

9. Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan secara Swakelola pada Sekolah SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Maluku Utara tidak sesuai ketentuan
10. Kekurangan Kas di Bendahara Penerimaan RSUD dr. H. Chasan Boesoirie senilai Rp417,4 juta

**Kekurangan penerimaan PKB dan BBN-KB TA 2018 pada BPKPAD Senilai Rp185,9 juta dan potensi kekurangan penerimaan Senilai Rp476,5 juta (Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No. 22.C/LHP/LHP/XIX.TER/05/2019, Hal. 1)**

1. Temuan ini adalah temuan berulang atas LKPD Prov. Maluku Utara TA 2017 yang mengungkapkan adanya kekurangan penerimaan akibat penggunaan langsung senilai Rp1,86 miliar atas pendapatan PKB dan BBN-KB TA 2017. Pada TA 2018 BPKPAD telah menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.
2. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
  - a. Kekurangan penerimaan PKB dan BBN-KB pada UPTB Samsat Kabupaten Pulau Morotai senilai Rp129,03 juta karena adanya selisih pembayaran atas empat kendaraan senilai, yang terdiri dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB) satu kendaraan senilai Rp31,79 juta yang tidak dapat ditemukan setorannya ke Kas Daerah dan tidak ada data pembayaran aplikasi *e-samsat*; dan penerimaan yang bersumber dari Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) samsat tidak disetorkan senilai Rp97,24 juta.
  - b. Kekurangan penerimaan PKB dan BBN-KB pada UPTB Samsat Kabupaten Pulau Taliabu senilai Rp56,96 juta karena adanya selisih pembayaran atas dua kendaraan, jumlah tersebut merupakan pembayaran PKB dan BBN-KB yang telah diterbitkan ketetapannya, namun tidak disetorkan penerimaannya ke Kas Daerah.
  - c. Potensi kekurangan penerimaan PKB dan BBN-KB pada UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur senilai Rp476,64 juta karena adanya selisih pembayaran atas 24 kendaraan, terdiri dari pembayaran PKB dan BBN-KB 12 kendaraan senilai Rp321,4 juta yang tidak

dapat ditemukan setorannya ke Kas Daerah dan tidak ada data pembayaran di aplikasi *e-samsat*, dan penerimaan BBN-KB yang tidak disetorkan ke rekening Kas Daerah sebanyak 12 kendaraan senilai Rp155,22 juta.

3. Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan atas pendapatan pajak daerah yang berasal dari PKB dan BBN-KB senilai Rp185,99 juta dan potensi kekurangan penerimaan senilai Rp476,64 juta.
4. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Maluku Utara agar:
  - a. Menginstruksikan Kepala BPKPAD untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para Kepala UPTB dan Bendahara Penerimaan Samsat Kabupaten/Kota terkait dan memerintahkan supaya mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan pada UPTB Samsat Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Taliabu masing-masing senilai Rp129,03 juta dan Rp56,96 juta dengan menyetorkan ke Kas Daerah;
  - b. Menginstruksikan Kepala BPKPAD untuk melakukan verifikasi atas penerimaan pada UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur senilai Rp476,64 juta dan bila menemukan kekurangan penerimaan supaya menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
  - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala BPKPAD yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penerimaan PKB dan BBN-KB yang menjadi tanggung jawabnya.

**Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSU Sofifi belum dikelola sesuai ketentuan (Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No. 22.C/LHP/LHP/XIX.TER/05/2019, Hal. 5)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
  - a. Terdapat Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terlambat disetorkan ke Kas Daerah.
  - b. Terdapat penggunaan langsung penerimaan yang tidak melalui mekanisme belanja senilai Rp73,55 juta diantaranya belum ada pertanggungjawaban senilai Rp17,65 juta yang digunakan untuk kebutuhan operasional RSU Sofifi yang mendesak dan belum tercatat.
  - c. RSU Sofifi tidak memiliki anggaran belanja operasional dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan. RSU



Sofifi telah mengajukan usulan anggaran pengadaan obat-obatan dan biaya makan-minum pasien pada pengajuan Rencana Kerja Anggaran (RKA) awal ke Dinkes, namun pengajuan tersebut tidak disetujui oleh Dinkes sehingga pada RKA setelah evaluasi tidak terdapat anggaran untuk belanja tersebut.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
  - a. Kurang saji Penerimaan Retribusi dan Belanja Daerah pada LRA TA 2018 senilai Rp73,55 juta; dan
  - b. Pengeluaran yang dilakukan oleh RSUD Sofifi senilai Rp17,65 juta tidak dapat diyakini kebenarannya.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Maluku Utara agar:
  - a. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk memperhitungkan kebutuhan operasional RSUD Sofifi secara cermat dan mengusulkan kepada TAPD untuk dianggarkan dalam APBD.
  - b. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan bersama dengan Kepala BPKPAD melakukan pembinaan keuangan dan pembinaan teknis kepada Sumber Daya Manusia (SDM) pada RSUD Sofifi; dan
  - c. Memerintahkan Direktur RSUD Sofifi untuk membuat mekanisme pengendalian operasional di RSUD Sofifi untuk menghindari adanya penggunaan langsung pendapatan tanpa melalui Bendahara Pengeluaran dan mempertanggungjawabkan sisa belanja dengan menyerahkan bukti pertanggungjawaban senilai Rp17,65 juta.

**Bukti pertanggungjawaban Belanja Honorarium Non PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya** (*Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan No. 22.C/LHP/LHP/XIX.TER/05/2019, Hal. 10*)

1. Adanya ketidaksesuaian antara nominal pada daftar penerima dengan nominal yang diterima oleh tenaga honorer non PNS Kantor Dinas, diantaranya terdapat 24 orang pegawai non PNS yang tidak menerima honorarium sesuai daftar penerimaan pembayaran honorarium selama TA 2018; serta terdapat 3 orang honorer yang tidak bekerja pada Disdikbud sejak Maret 2018 namun belanja honorarium masih dikeluarkan. Selisih antara bukti pencairan dengan jumlah yang diterima oleh tenaga honorer yang namanya tercantum dalam daftar penerimaan

senilai Rp101,2 juta. Bukti pertanggungjawaban Belanja Honorarium Non PNS senilai Rp101,2 juta tidak sah karena tidak diterima tenaga honorer dan masih berada pada penguasaan Bendahara Pengeluaran Disdikbud.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
  - a. Realisasi belanja honorarium Non PNS berindikasi kerugian daerah senilai Rp101,2 juta; dan
  - b. Tenaga Honorer yang telah melaksanakan tugasnya selama TA 2018 tidak dapat menerima hak honorariumnya.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Maluku Utara agar:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak menjalankan fungsi pengawasan atas pencairan anggaran kegiatan;
  - b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih cermat dalam menjalankan fungsi pengawasan kegiatan belanja honorarium non PNS dan mengusulkan utang belanja pegawai kepada TAPD atas honorarium yang belum diterima pegawai pada TA 2018 minimal senilai Rp61,2 juta pada APBD Perubahan TA 2019; dan
  - c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengelola keuangan belanja honorarium non PNS.

**Belanja Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp680,65 juta** (*Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan No. 22.C/LHP/LHP/XIX.TER/05/2019, Hal. 14*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
  - a. Adanya ketidaksesuaian antara nominal uang transportasi kegiatan Bimtek dan pengawasan DAK Reguler SMA yang diterima peserta dengan nilai uang yang terlampir dalam dokumen pertanggungjawaban senilai Rp141,35 juta. Selain itu, satu peserta Bimtek DAK Reguler Fisik SMA menyatakan tidak hadir namun nama dan tanda tangannya masuk dalam daftar penerima uang transportasi senilai Rp4,2 juta, sehingga terjadi selisih sebesar

- Rp145,55 juta. uang yang diberikan kepada peserta yaitu secara tunai tanpa kuitansi.
- b. Pertanggungjawab Belanja Tropi, Hadiah, Sertifikat dan sejenisnya tidak dapat diyakini kewajarannya dikarenakan Panitia tidak pernah membagikan uang bonus juara kepada pemenang lomba Olimpiade Sains Siswa Nasional (OSN) di setiap Kab/Kota dan panitia tidak pernah memerintahkan para peserta lomba untuk menandatangani lembar penerima uang bonus juara senilai Rp202,1 juta.
  - c. Pertanggungjawaban Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat dan Bangunan tidak dapat diyakini senilai Rp47 juta, terdiri dari: uang kebersihan yang diberikan kepada sekolah di 10 kabupaten/kota sebesar Rp500 ribu bukan Rp4 juta seperti yang tertera pada bukti pertanggungjawaban, sehingga terdapat selisih senilai Rp35 juta; dan uang penginapan staf cabang senilai Rp12 juta yang sebenarnya tidak pernah dibagikan.
  - d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (dhi. uang transportasi untuk panitia lokal, guru pendamping, pengawas ruangan lomba dan peserta lomba) tidak dapat diyakini senilai Rp205 juta karena panitia lokal, guru pendamping, pengawas ruangan lomba dan peserta lomba Panitia tidak pernah menerima uang tersebut dan menandatangani lembar penerima uang transportasi yang terlampir sebagai bukti pertanggungjawaban pengeluaran kegiatan.
  - e. Belanja pakaian batik tradisional sebanyak 150 potong senilai Rp81 juta tidak dapat diyakini karena pemilik toko batik tidak pernah menerima pemesanan dan menandatangani SPK dengan Disdikbud.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan indikasi kerugian daerah senilai Rp680,6 juta (Rp145,5 juta + Rp535,1 juta) dan potensi indikasi kerugian daerah minimal senilai Rp657,7 juta.
  3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Maluku Utara agar:
    - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Bidang SMA yang tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan;
    - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan yang tidak memverifikasi bukti pertanggungjawaban atas

kegiatan yang berlangsung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan cermat;

- c. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran yang tidak mendokumentasikan pengeluaran uang panjar atas kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- d. Memerintahkan Inspektorat untuk melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban kegiatan bimtek DAK reguler fisik SMA senilai Rp657,7 juta.

**Pekerjaan tidak selesai dan barang belum diterima atas kegiatan Belanja Kawat/Faximili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit (Temuan No. 5 dalam LHP Kepatuhan No. 22.C/LHP/LHP/XIX.TER/05/2019, Hal. 22)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
  - a. Realisasi pembayaran atas pekerjaan senilai Rp267,2 juta tidak selesai sampai dengan pemeriksaan berakhir, selain itu belum ada barang yang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tidak ada dokumentasi terkait dengan kelanjutan kontrak.
  - b. Jaminan pelaksanaan yang diserahkan pihak penyedia telah habis masa berlakunya, namun tidak terdapat dokumen pendukung maupun *addendum* yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada kontraktor pelaksana dan perpanjangan jaminan pelaksanaan. Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut maka kontraktor dikenakan denda sebesar 5% dari kontrak atau senilai Rp49,74 juta ( $5\% \times \text{Rp}994,99 \text{ juta}$ ), namun denda tersebut belum disetorkan ke Kas Negara. Selain itu, tidak ada progres pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia dan PPK belum melakukan pemutusan kontrak sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
  - a. Indikasi kerugian daerah atas pencairan uang muka senilai Rp267,29 juta;
  - b. Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum menerima denda keterlambatan minimal senilai Rp49,74 juta; dan

- c. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kehilangan kesempatan untuk mencairkan jaminan pelaksanaan.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Maluku Utara agar menginstruksikan Kepala BPKPAD untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak termasuk meminta perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan.

**Kekurangan volume senilai Rp296,3 juta pada Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di empat lokasi termasuk belum memiliki Sertifikasi Laik Operasi (SLO) (Temuan No. 6 dalam LHP Kepatuhan No. 22.C/LHP/LHP/XIX.TER/05/2019, Hal. 25)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
  - a. Terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp296,3 juta, kekurangan volume pada 8 jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh BPK bersama PPK, PPTK, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan inspektorat senilai Rp50,1 juta, serta adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp26,1 juta pada 7 jenis pekerjaan untuk lokasi Desa Tawabi-Wiring. Selain itu, terdapat kekurangan volume pada biaya jasa SLO PLTS yang terpusat 45 *KiloWattPeak* (KWP) Desa Lolosita senilai Rp51,7 juta dan biaya jasa SLO PLTS terpusat 50 KWP Desa Tawabi-Wiring senilai Rp51,4 juta. Atas kekurangan volume pekerjaan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp179,5 juta (Rp50,1 juta + Rp26,1 juta + Rp51,7 juta + Rp51,4 juta).
  - b. Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTS pada 6 jenis pekerjaan senilai Rp14 juta, serta terdapat kekurangan volume pekerjaan atas Biaya Jasa SLO PLTS terpusat 50 KWP Desa Bokimiake yang tidak dikerjakan senilai Rp51,7 juta dan Biaya Jasa SLO PLTS terpusat 45 KWP Desa Pumadada senilai Rp51 juta. Atas kekurangan volume pekerjaan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp116,7 juta (Rp14 juta + Rp51,7 juta + Rp51 juta).

- c. Persentase progres kemajuan fisik pekerjaan atas pengadaan dan pemasangan PLTS Terpusat di Desa Lolasita, Desa Tawabi-Wiring, Desa Bokimiake dan Desa Pumadada telah selesai 100%, namun belum terdapat SLO yang diterbitkan oleh instansi berwenang, sedangkan pembayaran yang dilakukan telah lunas 100% sehingga pembayaran melebihi prestasi pekerjaan sebenarnya.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
    - a. Kelebihan pembayaran senilai Rp296,33 juta; dan
    - b. Keempat PLTS Terpusat yang telah dibangun beroperasi tanpa memiliki SLO.
  3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Maluku Utara agar menginstruksikan Kepala Dinas ESDM untuk:
    - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang kurang optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak;
    - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan beberapa *item* pekerjaan;
    - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPHP yang kurang cermat dalam meneliti dan menerima hasil pekerjaan; dan
    - d. Memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak yang dilaksanakan oleh para kontraktor pelaksana dengan menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran senilai Rp296,3 juta.

**Potensi kelebihan pembayaran empat kegiatan Belanja Modal Fisik Gedung dan Bangunan senilai Rp1,10 miliar dan denda keterlambatan belum dikenakan senilai Rp439,65 juta (Temuan No. 7 dalam LHP Kepatuhan No. 22.C/LHP/LHP/XIX.TER/05/2019, Hal. 31)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:

Kelebihan Pembayaran		
Pekerjaan	Item	Total
Pembangunan Gedung Kantor BPKPAD	6	Rp784.225.789,78

Pembangunan Gedung (Lanjutan)	6	Rp72.650.681,63
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tahap III	3	Rp243.644.240,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp1.100.520.711,41</b>

<b>Denda Keterlambatan</b>		
<b>Pekerjaan</b>	<b>Keterlambatan</b>	<b>Total Denda</b>
Pembangunan Gedung Kantor BPKPAD	54 hari	Rp26.619.597,58
Pembangunan Gedung (Lanjutan)	66 hari	Rp3.370.157,07
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tahap III	66 hari	Rp15.055.891,89
Pembangunan Gedung Rawat Inap I, II, dan III RSUD dr. H. Chasan Boesoirie Ternate	110 hari	Rp394.608.758,15
<b>Jumlah</b>		<b>Rp439.654.404,69</b>

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
  - a. Potensi kelebihan pembayaran senilai Rp1,10 miliar dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan senilai Rp439,65 juta;
  - b. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kehilangan kesempatan untuk mencairkan jaminan pelaksanaan pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BPKPAD, Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan), Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tahap III, dan Pembangunan Gedung Rawat Inap I, II, dan III RSUD dr. H. Chasan Boesoirie Ternate; dan
  - c. Nilai belanja modal atas pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap I, II, dan III RSUD dr. H. Chasan Boesoirie Ternate per 31 Desember 2018 tidak dapat diyakini.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Maluku Utara agar:
  - a. Menginstruksikan Kepala BPKPAD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian, dan Direktur RSUD dr. H. Chasan Boesoirie Ternate untuk:

- 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK masing-masing pekerjaan yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak termasuk meminta perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan dan mengenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK, direksi lapangan, pengawas lapangan, dan asisten teknis yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan beberapa *item* pekerjaan;
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memerintahkan PPK mempertanggung jawabkan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak yang dilaksanakan kontraktor pelaksana PT DTJ (Pembangunan Gedung Lanjutan) senilai Rp72,65 juta dengan memperhitungkan pada sisa pembayaran terakhir atau menyetorkan ke kas daerah serta menarik denda keterlambatan senilai Rp3,37 juta dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- c. Menginstruksikan Direktur RSUD dr. H. Chasan Boesoirie Ternate untuk memerintahkan PPK mempertanggung jawabkan keterlambatan pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor pelaksana PT SAI dengan menarik denda keterlambatan senilai Rp394,61 juta dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

**Kelebihan pembayaran senilai Rp258.005.809,11, potensi kelebihan pembayaran senilai Rp167.055.428,55, dan denda keterlambatan belum dikenakan senilai Rp77.906.146,24 pada pelaksanaan tujuh kegiatan Belanja Modal Fisik Jalan, Irigasi, dan Jaringan (*Temuan No. 8 dalam LHP Kepatuhan No. 22.C/LHP/LHP/XIX.TER/05/2019, Hal. 49*)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:

Kelebihan Pembayaran		
Pekerjaan	Item	Total
Pembangunan Jembatan Ake Kolano Kawasan Permukiman Kecamatan Oba Utara – Kota Tidore Kepulauan	2	Rp16.044.835,68
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Gane Timur	4	Rp113.868.027,00



Peningkatan Jalan Ruas Saketa-Dehepodo Senilai	6	Rp60.215.252,94
Pembangunan Ruas Jalan Gane Dalam - Gane Luar - Ranga-Ranga Senilai	136,76m <sup>2</sup>	Rp55.780.550,10
Pembangunan Jalan Sentra Produksi Bumi Restu Kec. Wasilei Halmahera Timur	2	Rp12.097.143,39
<b>Jumlah</b>		<b>Rp258.005.809,11</b>
<b>Potensi Kelebihan Pembayaran</b>		
<b>Pekerjaan</b>	<b>Item</b>	<b>Total</b>
Pembangunan Bangunan Pengaman Kawasan Pemukiman Lalubi Gane Timur - Kabupaten Halmahera Selatan	5	149.771.864,85
Pembangunan Saluran Air Kusu Kecamatan Obu Utara Kota Tidore Kepulauan	3	Rp17.283.563,70
<b>Jumlah</b>		<b>Rp167.055.428,55</b>
<b>Denda Keterlambatan</b>		
<b>Pekerjaan</b>	<b>Keterlambatan</b>	<b>Total Denda</b>
Pembangunan Jembatan Ake Kolano Kawasan Permukiman Kecamatan Obu Utara – Kota Tidore Kepulauan	177 hari	Rp4.298.859,62
Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Gane Timur	96 hari	Rp73.607.286,62
<b>Jumlah</b>		<b>Rp77.906.146,24</b>

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Kelebihan pembayaran senilai Rp258.005.809,11, potensi kelebihan pembayaran senilai Rp167.055.428,55, dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum dikenakan senilai Rp77.906.146,24; dan
- b. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kehilangan kesempatan untuk mencairkan jaminan pelaksanaan pada paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Ake Kolano Kawasan Permukiman Kec. Obu Utara - Kota Tidore Kepulauan, dan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Gane Timur.

3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Maluku Utara agar menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas PUPR untuk:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK masing-masing pekerjaan yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak termasuk meminta perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan dan mengenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK, direksi lapangan, dan pengawas lapangan yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan beberapa *item* pekerjaan;
  - c. Memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak yang dilaksanakan oleh para kontraktor pelaksana dengan memperhitungkan pada sisa pembayaran terakhir atau menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran senilai Rp185.693.665,72 (Rp16.044.835,68 + Rp113.868.027,00 + Rp252,94 + Rp55.780.550,10), potensi kelebihan pembayaran senilai Rp142.055.428,55 (Rp42.010.864,85 + Rp82.761.000,00 + Rp17.283.563,70), dan denda keterlambatan yang belum dikenakan senilai Rp77.906.146,24 (Rp4.298.859,62 + Rp73.607.286,62).

**Pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan secara Swakelola pada Sekolah SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Maluku Utara tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 9 dalam LHP Kepatuhan No. 22.C/LHP/LHP/XIX.TER/05/2019, Hal. 64*)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
  - a. Disdikbud dan pihak sekolah tidak melakukan pengukuran dan penilaian serta analisis tingkat kerusakan bangunan sekolah secara memadai sebagai data pendukung untuk penentuan rehabilitasi bangunan sekolah. Hal ini dibuktikan dengan kesamaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan jenis item pekerjaan dan volume yang sama antar satu SMA dengan SMA lain, padahal setiap kerusakan bangunan memiliki tingkat yang berbeda-beda antar satu SMA dengan SMA lain, akibatnya banyak item pekerjaan di dalam RAB yang tidak dikerjakan.

- b. Hanya terdapat satu jenis gambar kerja untuk setiap paket pekerjaan DAK pada sekolah SMA. Gambar yang diperoleh sama persis antar SMA yang satu dengan SMA yang lain untuk jenis peruntukan DAK yang sama. Secara teknis tidak ada pembuatan gambar kerja untuk masing-masing SMA yang spesifik sesuai dengan kondisi di lapangan.
  - c. Terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB senilai Rp1,70 miliar pada 20 sekolah di Kab Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Selain itu, terdapat beberapa item pada pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA belum selesai dikerjakan senilai Rp157,51 juta.
  - d. Terdapat pungutan/penyetoran uang yang tidak seharusnya dari 72 sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan kepada pihak Disdikbud Prov. Maluku Utara senilai Rp1,05 miliar.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
- a. Indikasi kerugian daerah atas pungutan/penyetoran yang tidak semestinya atas penggunaan DAK senilai Rp1,05 miliar; dan
  - b. Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan atas pembangunan/rehabilitasi sekolah secara swakelola dikerjakan tidak sesuai RAB.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Maluku Utara agar:
- a. Memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak melaksanakan tugasnya dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
  - b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
    - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah, P2S, dan Fasilitator yang tidak cermat dalam pelaksanaan dan penatakelolaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
    - 2) Meningkatkan pengendalian internal di dalam pelaksanaan dan penatakelolaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk kegiatan swakelola pembangunan dan rehabilitasi sekolah; dan
    - 3) Memerintahkan Kepala Sekolah supaya menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban swakelola DAK Fisik Bidang Pendidikan pada 11 sekolah di Kabupaten Halmahera Barat dan 9

sekolah di Kabupaten Halmahera Utara kepada Inspektorat untuk diverifikasi dan bila tidak valid menyetorkan ke Kas Daerah.

**Kekurangan Kas di Bendahara Penerimaan RSUD dr. H. Chasan Boesoirie senilai Rp417,42 juta (Temuan No. 9 dalam LHP Kepatuhan No. 22.C/LHP/LHP/XIX.TER/05/2019, Hal. 64)**

1. Adanya sisa Kas pada tahun 2016 dan 2017 di Bendahara Penerimaan BLUD yang masih belum dipertanggungjawabkan senilai Rp417,42 juta yang berasal dari sisa Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp437,32 miliar dikurangi dengan panjar kegiatan tahun 2018 senilai Rp19,91 yang merupakan kelebihan pembayaran pajak atas belanja jasa konsultasi yang disetorkan oleh Bendahara Penerimaan.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
  - a. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dr. H. Chasan Boesoirie senilai Rp417,42 juta tidak memenuhi asersi keberadaan; dan
  - b. RSUD dr. H. Chasan Boesoirie tidak bisa memanfaatkan dana senilai Rp19,91 juta.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Maluku Utara agar:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Direktur RSUD dr. H. Chasan Boesoirie yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan kas; dan
  - b. Menginstruksikan Direktur RSUD dr. H. Chasan Boesoirie untuk memerintahkan Bendahara Penerimaan BLUD supaya mengusahakan kompensasi pajak senilai Rp19,91 juta ke Kantor Pelayanan Pajak.

## C. PROVINSI PAPUA

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas  
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua  
Tahun Anggaran 2018  
**(LHP No. 01.A/LHP/XIX.JYP/05/2019)**

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LKPD) Pemerintah Provinsi Papua selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Papua pada tahun 2018 mengungkap temuan-temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

### Sistem Pengendalian Intern

#### **Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern**

1. Penyempurnaan kebijakan akuntansi berbasis akrual belum optimal
- 2. Penganggaran pendapatan pajak daerah, belanja bagi hasil pajak, dan defisit dalam Perubahan APBD TA 2018 tidak sesuai ketentuan**
3. Pengelolaan kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan belum tertib
4. Penatausahaan tuntutan ganti rugi belum tertib
5. Penatausahaan persediaan tidak tertib
6. Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat belum dilengkapi dengan BAST ataupun NPHD
7. Penyajian investasi permanen - penyertaan modal di neraca dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di laporan operasional belum tertib
8. Pengelolaan aset tetap tidak tertib
9. Pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah belum sesuai ketentuan

10. Penyaluran dana tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan, dan tunjangan khusus belum sesuai ketentuan

**11. Kesalahan Penganggaran Belanja pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018**

12. Pengalihan aset dan pengelolaan dana BOS sekolah menengah dan khusus pada Dinas Pendidikan belum optimal

13. Pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum memadai

**Penganggaran Pendapatan Pajak Daerah, Belanja Bagi Hasil Pajak, dan Defisit dalam Perubahan APBD TA 2018 tidak sesuai ketentuan**  
*(Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Pendapatan dalam LHP SPI No. 01.B/LHP/XIX.JYP/05/2019 Hal. 8)*

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Penganggaran Pendapatan Pajak tidak berdasarkan potensi kemungkinan terealisasi. Terdapat APBD Perubahan 2018 dengan perubahan Anggaran Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp396,5 miliar atau naik 52% dari Anggaran Pendapatan Pajak APBD 2018. Sebagian besar disumbang oleh Pajak Air Permukaan yang akan dibayarkan oleh PT Freeport Indonesia sebesar Rp390 miliar. Namun PT FI melakukan serangkaian banding ke pengadilan pajak sehingga tidak bisa membayar pada TA 2018.
  - b. Penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak lebih rendah dari seharusnya dikarenakan adanya peningkatan belanja pegawai sebagai dampak pengalihan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dan Khusus dari kab/kota ke provinsi. Namun juga terdapat peningkatan belanja lain berupa hibah dan belanja barang dan jasa serta peningkatan belanja tersebut tidak diimbangi dengan pendapatan potensial yang dapat direalisasikan. Selain itu pada Belanja Hibah sebesar Rp21, 3 miliar tidak dirinci berdasarkan nama dan alamat penerima.
  - c. Kebijakan defisit anggaran dalam Perubahan APBD TA 2018 lebih tinggi dari seharusnya yang diatur dalam PMK 119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Papua memiliki indeks KFD

sebesar 2,00 (kategori KFD sangat tinggi) sehingga maksimal defisit sebesar 5%, namun pada Perubahan APBD defisit sebesar 5,15% atau Rp720 miliar. TAPD menyatakan akan menutupinya dengan SiLPA dan dana cadangan, namun saldo SiLPA lebih kecil dengan defisit dan dana cadangan hanya dapat dipergunakan bila terdapat rincian penggunaan, sedangkan dalam Perda Papua tidak merincinya.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Pendapatan pajak daerah yang ditargetkan sesuai anggaran tidak tercapai;
  - b. Peningkatan anggaran belanja bagi hasil pajak ditetapkan terlalu rendah dalam Perubahan APBD TA 2018 senilai Rp195 miliar;
  - c. Anggaran defisit lebih tinggi dari SiLPA senilai Rp147,5 miliar
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Papua agar memerintahkan TAPD menyusun APBD dan Perubahan APBD secara lebih realistis dan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan.

**Kesalahan penganggaran belanja pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018** (*Temuan No. 11 dalam LHP SPI No. 01.B/LHP/XIX.JYP/05/2019 Hal. 69*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Provinsi Papua menganggarkan penyaluran Dana BOS SMA, SMK dan Sekolah Khusus Negeri dalam Belanja Hibah di SKPKD, seharusnya dianggarkan pada DPA Dinas Pendidikan.
  - b. Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tidak sesuai dengan klasifikasi belanja yang sebenarnya, seharusnya diklasifikasikan pada Belanja Modal. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7 miliar, sudah dikoreksi oleh pemerintah daerah menjadi Aset Tetap dan sudah dicatat di Laporan Barang Milik Daerah.
  - c. Penganggaran Belanja Modal sebesar Rp184,7 miliar yang direalisasikan tidak menambah Aset Tetap, belanja tersebut direalisasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa untuk memperoleh Persediaan dan Belanja Barang untuk diserahkan pada masyarakat.
  - d. Kesalahan penganggaran Belanja Bantuan Keuangan Bangsa Papua Senilai Rp48,2 miliar. Belanja tersebut diperuntukkan bagi anak

Orang Asli Papua yang berusia di bawah umur 4 tahun dan diklasifikasikan sebagai Transfer Bantuan Keuangan Lainnya. Belanja tersebut tidak tepat, seharusnya diklasifikasikan sebagai Belanja Bantuan Sosial.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, dan Belanja Modal disajikan lebih rendah sebesar Rp82 miliar serta Belanja Hibah disajikan lebih tinggi minimal sebesar Rp82 miliar atas penyaluran Dana BOS SMA, SMK, dan Sekolah Khusus Negeri;
  - b. Belanja Modal disajikan lebih rendah sebesar Rp7 miliar dan belanja barang dan jasa disajikan lebih tinggi sebesar Rp7 miliar atas Belanja Operasi yang menambah Aset Tetap;
  - c. Belanja Barang dan jasa disajikan lebih rendah sebesar Rp184,7 miliar dan Belanja Modal disajikan lebih tinggi sebesar Rp184,7 miliar atas Belanja Modal yang tidak menambah Aset Tetap.
  - d. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Lainnya pada LRA TA 2018 senilai Rp48,2 miliar tidak mencerminkan alokasi belanja yang sebenarnya.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Papua agar:
  - a. Memerintahkan TAPD menyusun APBD dan APBD Perubahan sesuai ketentuan;
  - b. Memerintahkan Kepala OPD menyusun RKA dan DPA sesuai klasifikasi anggaran per jenis belanja; dan
  - c. Memerintahkan Kepala Bidang Anggaran BPKAD merencanakan dan menganalisa penyusunan APBD dan Perubahan APBD dengan cermat.



## Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

### Temuan Pemeriksaan

#### Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas lima paket pekerjaan pada empat OPD belum ditetapkan sebesar Rp411.695.699,83
- 2. Realisasi belanja Tambahan Penghasilan PNS (TPP) digunakan untuk pembayaran kegiatan yang tidak dianggarkan sebesar Rp27.825.595.500,00**
3. Belanja gaji dan tunjangan direalisasikan kepada pegawai yang tidak berhak sebesar Rp288.173.587,00
- 4. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada lima OPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.025.907.121,00**
5. Realisasi belanja barang dan jasa pada Sekretariat MRP dan Dinas Olahraga dan Pemuda tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp7.978.109.200,00
6. Kekurangan volume atas sembilan paket pekerjaan pada lima OPD sebesar Rp1.931.352.778,65
7. Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial tidak sesuai ketentuan
8. Pengelolaan Beasiswa Mahasiswa Unggul Papua tidak dilandasi dasar hukum dan realisasi belanja tahun 2018 digunakan untuk membayar kegiatan di tahun 2019 sebesar Rp76.843.767.182,98

**Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS (TPP) digunakan untuk pembayaran kegiatan yang tidak dianggarkan sebesar Rp27.825.595.500,00** (*Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan 01.C/LHP/XIX.JYP/05/2019 Hal. 7*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Realisasi e-TPP digunakan untuk pembayaran honorarium, insentif dan uang lembur pada 26 OPD dengan nilai Rp18 miliar.
  - b. Realisasi Tambahan Penghasilan Lauk Pauk digunakan untuk pembayaran honorarium, insentif dan uang lembur pada 22 OPD dengan nilai Rp9,6 miliar.

- c. Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas digunakan untuk pembayaran insentif dan uang transport senilai Rp248 juta pada 2 OPD.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium, insentif, uang makan dan uang lembur sebesar Rp27,8 miliar
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Papua agar:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala OPD terkait selaku Pengguna Anggaran atas ketidakcermatan dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD;
  - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran OPD terkait atas ketidakcermatan dalam mengajukan pembayaran belanja yang tidak dianggarkan;
  - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai BPKAD selaku Kuasa BUD atas ketidakcermatan dalam memverifikasi pengajuan pembayaran yang tidak dianggarkan.

**Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada lima OPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.025.907.121,00 (Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan No. 01.C/LHP/XIX.JYP/05/2019 Hal. 15)**

1. Belanja perjalanan dinas berkontribusi sebesar 17,76% atas realisasi Belanja Barang dan Jasa. Belanja Barang dan Jasa hanya mampu terserap 80,50% dari anggaran.
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Perjalanan dinas pada Badan Kepegawaian Daerah tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp125 juta. Bukti belanja tersebut hanya berdasarkan pada kuitansi.
  - b. Perjalanan dinas pada Dinas Olahraga dan Pemuda tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp4,3 miliar.
  - c. Perjalanan dinas pada Dinas Pendidikan tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp185 juta.
  - d. Perjalanan dinas pada Sekretariat DPRP tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp2,3 miliar.

- e. Perjalanan dinas pada Bakesbangpol tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp88 juta.
3. Permasalahan tersebut dapat terjadi disebabkan karena PPK OPD terkait tidak cermat dalam melakukan verifikasi bukti pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas; dan Bendahara Pengeluaran OPD terkait dalam melakukan pembayaran tidak memperhatikan dokumen bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, serta pegawai terkait yang melakukan perjalanan dinas tidak tertib dan menggunakan bukti yang tidak sah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan perjalanan dinas.
  4. Atas permasalahan tersebut telah disetor seluruhnya ke kas daerah sebesar Rp7 miliar.
  5. BPK merekomendasikan Gubernur Papua agar memberikan sanksi kepada Kepala OPD dan PPK OPD karena tidak cermat dalam pengawasan dan memverifikasi bukti pengeluaran belanja serta memerintahkan Bendahara Pengeluaran pada 5 OPD dalam melakukan pembayaran harus berdasarkan dokumen yang lengkap.

## D. PROVINSI PAPUA BARAT

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas  
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat  
Tahun Anggaran 2018  
**(LHP No. 12a/LHP/XIX.MAN/05/2019)**

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi Papua Barat selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Papua Barat pada tahun 2018 mengungkap temuan-temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

### Sistem Pengendalian Intern

#### Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1. Kekurangan kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp358.267.319**
- 2. Penyerahan barang kepada masyarakat dan pihak ketiga belum seluruhnya disertai dengan BAST sebagai dasar koreksi nilai persediaan**
- 3. Pengelolaan Aset Tetap belum tertib**
- 4. Kesalahan penganggaran pada Dinas Perhubungan senilai Rp11.839.499.000**
- 5. Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial belum tertib**

**Kekurangan kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp358.267.319** (*Temuan No.1 atas Sistem Pengendalian Intern dalam LHP SPI No. 12B/LHP/XIX.MAN/05/2019 Hal. 3*)

1. Terdapat kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga diantaranya kegiatan Jambore Pemuda Indonesia (JPI), kegiatan Bulan Bakti Pemuda & Seleksi dan Pelatihan Paskibraka kegiatan Hari Olahraga Nasional

merealisasikan anggaran sebesar Rp2,6 miliar dengan menggunakan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TU).

2. Namun terdapat dua TU yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Kegiatan Bulan Bakti Pemuda dan Hari Olahraga Nasional.
3. Pada TU JPI, SP2D sebesar Rp500 juta untuk kegiatan JPI dipakai terlebih dahulu untuk kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp187 juta dan keperluan pribadi Kasubag Keuangan sebesar Rp313 juta. Karena kegiatan JPI harus dilakukan maka menggunakan TU Bulan Bakti Pemuda sebesar Rp200 juta dan TU Haornas Rp100 juta, Ganti Uang (GU) perjadi Rp184,4 juta dan uang pribadi Bendahara Pengeluaran Rp15,5 juta sehingga seluruhnya Rp500 juta. Akibatnya kegiatan Bulan Bakti Pemuda dan Haornas tidak bias dilaksanakan. Selain itu, seharusnya masih ada sisa kas pada Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp2,5 juta (Rp187 juta - Rp184,5 juta)
4. Pada TU kegiatan Seleksi dan Pelatihan Paskibraka terdapat SP2D sebesar Rp1,8 miliar. Uang tersebut diberikan bertahap secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPTK. Pada penyerahan uang tunai, Bendahara Pengeluaran membuat BAST, sedangkan PPTK hanya mencatat dengan catatan pribadi, dan hanya menerima Rp1,55 miliar. PPTK juga tidak pernah hadir untuk mengonfirmasi perbedaan jumlah tersebut dan untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban yang hanya terdapat Rp1,75 miliar, sehingga terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp50 juta (Rp1,8 miliar – Rp1,75 miliar)
5. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Kekurangan kas sebesar Rp315,5 juta (Rp313 juta + Rp2,5 juta)
  - b. Kekurangan kas sebesar Rp50 juta atas pengeluaran yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya; dan
  - c. Kegiatan Bulan Bakti Pemuda dan Hari Olahraga Nasional tidak dapat dilaksanakan.
6. Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga sepakat atas temuan tersebut dan telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp58,4 juta. Untuk kekurangan kas sebesar Rp300 juta telah dibuatkan SK Pembebanan oleh Gubernur kepada

Kasubag Keuangan. Bendahara Pengeluaran telah melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp300 juta tanggal 14 Mei 2019.

7. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Papua Barat agar memerintahkan Kepala Dinas dan Kasubag Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk lebih optimal dalam mengawasi dan mempertanggungjawabkan uang persediaan yang menjadi tanggung jawabnya.

**Penyerahan barang kepada masyarakat dan pihak ketiga belum seluruhnya disertai dengan BAST sebagai dasar koreksi nilai persediaan (Temuan No. 2 atas Sistem Pengendalian Intern dalam LHP SPI No. 12B/LHP/XIX.MAN/05/2019 Hal. 6)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Sebesar 99,97% dari saldo persediaan senilai Rp865,2 miliar merupakan persediaan hasil Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan pihak ketiga namun belum dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada pihak yang bersangkutan.
  - b. Secara substansi barang-barang tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pihak ketiga, namun penyerahannya belum disertai dengan dokumen BAST. Hal tersebut telah terjadi sejak periode-periode sebelumnya, sehingga terjadi penumpukan nilai akun persediaan pada TA 2018 yang melebihi nilai realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat dan Pihak Ketiga TA 2018.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai saldo Persediaan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Papua Barat agar memerintahkan Kepala OPD terkait selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang supaya menelusuri kembali penyerahan barang kepada masyarakat yang belum dilengkapi dengan dokumen BAST, untuk kemudian dibuatkan BAST, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pengelolaan Aset Tetap belum tertib** (*Temuan No. 3 atas Sistem Pengendalian Intern dalam LHP SPI No. 12B/LHP/XIX.MAN/05/2019 Hal. 6*)

1. Permasalahan Aset Tetap merupakan temuan berulang yang sebelumnya sudah pernah diungkap pada LHP tahun sebelumnya. Rekomendasi yang diberikan sudah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat teguran oleh Gubernur Papua Barat, namun hal tersebut belum sesuai rekomendasi.
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pada proses penatausahaan Aset Tetap, permasalahan diantaranya terdapat Aset Tetap yang belum dikapitalisasi ke aset induknya, Aset Tetap dibawah batas nilai kapitalisasi, pencatatan aset dengan nilai tidak wajar, dan terdapat nilai Aset yang tidak bisa diyakini kewajarannya.
  - b. Pada proses pengamanan, permasalahan diantaranya pencatatan identitas Aset belum tertib karena tidak dilengkapi informasi luasan, keterangan kepemilikan, merek, tipe, keterangan nomor polisi, nomor BPKB dan nomor rangka. Selain itu, ada OPD yang tidak memiliki kartu inventaris ruangan dan aset gedung dan bangunan yang tidak dimanfaatkan.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko pencatatan Aset Tetap pada neraca Pemerintah Provinsi Papua Barat belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan risiko kesalahan identifikasi aset, kehilangan, dan sengketa kepemilikan aset.
4. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Papua Barat agar menindaklanjuti LHP BPK tahun sebelumnya terkait Aset Tetap dan melengkapi dokumen pendukung atas perolehan setiap bidang tanah, antara lain dokumen terkait kepastian lokasi, luasan, dan alas hak kepemilikan yang dimiliki oleh pihak penjual; serta menertibkan penggunaan aset milik Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kesalahan penganggaran pada Dinas Perhubungan senilai Rp11.839.499.000 (Temuan No.4 atas Sistem Pengendalian Intern dalam LHP SPI No. 12B/LHP/XIX.MAN/05/2019 Hal. 14)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut ialah beberapa Belanja Modal yang dicatat sebagai Belanja Barang dan Jasa senilai Rp8,6 miliar, seperti Belanja Modal kategori Konstruksi Dalam Pengerjaan, dicatat sebagai Belanja Barang dan Jasa dan diakui sebagai persediaan. Selain itu, Belanja Modal kategori Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan nilai Rp3,2 miliar dicatat sebagai Belanja Barang dan Jasa dan Diakui sebagai persediaan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Modal disajikan lebih rendah serta Belanja Barang dan Jasa disajikan lebih tinggi sebesar Rp11,8 miliar.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Papua Barat agar memerintahkan:
  - a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah lebih cermat dalam mengevaluasi penyusunan anggaran yang diajukan oleh OPD; dan
  - b. Kepala Dinas Perhubungan lebih cermat dalam mengajukan anggaran belanja pada masing-masing OPD yang dipimpinya.

**Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial belum tertib (Temuan No. 5 atas Sistem Pengendalian Intern dalam LHP SPI No. 12B/LHP/XIX.MAN/05/2019 Hal. 16)**

1. Permasalahan pengelolaan Belanja Hibah merupakan temuan berulang yang sudah diungkap oleh BPK pada tahun sebelumnya. Rekomendasi sudah dilaksanakan dengan mengeluarkan Surat Teguran Gubernur, namun hasil tindak lanjutnya belum sesuai dengan rekomendasi.
2. Permasalahan yang diungkap pada tahun ini (IHPS I 2019) ialah:
  - a. Pemerintah Provinsi Papua Barat belum menetapkan prosedur evaluasi atas proposal permohonan bantuan hibah dan bantuan sosial untuk studi lanjutan.
  - b. Penyaluran hibah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, 62 penerima hibah mendapatkan hibah setiap tahun.



- c. Penyaluran bantuan sosial untuk studi lanjutan yang diindikasikan tidak sepenuhnya tepat sasaran, ditunjukkan dengan tidak terdaftar sebagai mahasiswa, sudah lulus kuliah, dan tidak tercatat di Dikti.
  - d. Dana hibah belum dipertanggungjawabkan oleh penerima dengan nilai total Rp65,5 miliar.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko penyalahgunaan dan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
  4. BPK merekomendasikan Gubernur Papua Barat agar memerintahkan:
    - a. Sekretaris Daerah supaya menetapkan prosedur evaluasi atas permohonan hibah dan bantuan sosial, untuk memastikan agar hibah dan bantuan sosial dapat disampaikan tepat sasaran, termasuk terkait kelengkapan dokumen pendukung rincian biaya yang diajukan dalam prososal permohonan;
    - b. Kepala BPKAD supaya tidak menganggarkan dan merealisasikan belanja hibah secara berturut-turut kecuali untuk keperluan mendesak; dan
    - c. Kepala BPKAD supaya lebih optimal dalam mengendalikan kepatuhan penerima hibah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

## **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

### **Temuan Pemeriksaan**

#### **Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

- 1. Sisa dana pengelolaan kerjasama beasiswa ke luar negeri belum dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan**
- 2. Kekurangan volume pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Kantor Majelis Rakyat Papua Barat dan Biro Umum Sekretariat Daerah senilai Rp1.104.761.009,78**
3. Pekerjaan pengadaan personal komputer Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat senilai Rp272.200.000,00 tidak dilaksanakan

4. Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat senilai Rp262.666.102,82
5. Belanja Barang dan Jasa atas 27 (dua puluh tujuh) kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak sesuai ketentuan
6. **Pemberian kendaraan dinas dan rumah dinas untuk anggota DPR PB Papua Barat belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota DPR Papua Barat senilai Rp1.796.220.000**

Sisa dana pengelolaan kerjasama beasiswa ke luar negeri belum dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No. 12.C/LHP/XIX.MAN/05/2019 Hal. 3*)

1. Sebanyak 3,3% realisasi belanja barang digunakan untuk belanja beasiswa pendidikan dalam dan luar negeri pada Dinas Pendidikan.
2. Terkait belanja tersebut, BPK menemukan permasalahan diantaranya:
  - a. Terdapat sisa dana pengelolaan senilai Rp4,3 miliar atas 43 mahasiswa yang belum dipertanggungjawabkan pada pengelolaan beasiswa pendidikan ke Jerman dan Cina yang bekerjasama dengan Yayasan Papua Jerman.
  - b. Terdapat sisa dana sebesar Rp5,5 miliar pada pengelolaan beasiswa pendidikan ke Australia yang bekerjasama dengan UNIPA. Namun telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 10 Mei 2019.
3. Hal tersebut mengakibatkan:
  - a. Informasi terkait sisa dana pengelolaan kerjasama yang dikelola pihak lain per tanggal 31 Desember 2018 kurang disajikan dalam LKPD TA 2018 *unaudited*;
  - b. Risiko penyimpanan dalam pengelolaan dana beasiswa ke luar negeri, khususnya pengelolaan dana beasiswa ke luar negeri oleh Yayasan Papua Jerman (periode TA 2018) senilai Rp4,3 miliar.

4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:
  - a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk merealisasikan biaya pengelolaan kerjasama beasiswa pendidikan ke luar negeri dengan memperhitungkan sisa dana pengelolaan periode sebelumnya, termasuk atas realisasi pembiayaan TA 2019 yang telah dibayarkan menggunakan sisa dana pengelolaan sampai dengan TA 2018;
  - b. Memerintahkan Kepala Dinas dan PPTK untuk meminta kepada pihak Yayasan Papua Jerman supaya menyetor kekurangan kas sebesar Rp4,3 miliar; dan
  - c. Memerintahkan Inspektur Provinsi Papua Barat selaku APIP untuk memantau pertanggungjawaban dana beasiswa ke luar negeri oleh Yayasan Papua Jerman.

**Kekurangan volume pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Kantor Majelis Rakyat Papua Barat dan Biro Umum Sekretariat Daerah senilai Rp1,1 miliar** (*Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan 12.C/LHP/XIX.MAN/05/2019 Hal. 7*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan Jalan Kampung Buk-Batu Payung senilai Rp40 juta.
  - b. Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan Jalan Katapop Pantai – Pelabuhan Seget senilai Rp98 juta.
  - c. Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan Jalan Klasari – Seget senilai Rp92 juta.
  - d. Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan Jalan Aimas-Klamono - Klabra senilai Rp81 juta.
  - e. Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan Jalan Waryori – Wasirawi Distrik Masni senilai Rp157 juta.
  - f. Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan Jalan Lingkungan Bumi Marina Asri TA 2018 senilai Rp58 juta.
  - g. Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan galian tanah timbunan dan pemasangan talud Gedung Kantor MRPB senilai Rp100 juta.
  - h. Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan pagar BPKB senilai Rp89,6 juta.

- i. Kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan interior ruang kerja Gubernur senilai Rp315 juta.
  - j. Kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan interior ruang Wakil Gubernur Senilai Rp70 juta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp1,1 miliar.
  3. Atas permasalahan tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp908 juta, sehingga masih kurang Rp196 juta.
  4. BPK merekomendasikan agar memerintahkan Kadis PUPR untuk menginstruksikan PPK Dinas PUPR untuk menarik kelebihan pembayaran dari rekanan dan menyetor ke kas daerah senilai Rp145 juta; dan memerintahkan Sekretaris MRP untuk menginstruksikan PPK Kantor MRP untuk menarik kelebihan pembayaran dari rekanan dan menyetor ke kas daerah senilai Rp50 juta (Rp100 juta - Rp50 juta).

**Pemberian kendaraan dinas dan rumah dinas untuk anggota DPRP Papua Barat belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRP Papua Barat senilai Rp1.796.220.000 (*Temuan No. 6 dalam LHP Kepatuhan No. 12.C/LHP/XIX.MAN/05/2019 Hal. 27*)**

1. Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 meningkat 95,45% dari realisasi belanja pegawai tahun sebelumnya (TA 2017) menjadi Rp963 juta.
2. Sebanyak 1,41% dan 1,21% dari belanja pegawai tersebut digunakan masing-masing untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRP Papua Barat.
3. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Terdapat 6 (enam) Anggota DPRPB yang menempati dan/atau memanfaatkan fasilitas rumah dinas selama periode Tahun 2018, namun tetap menerima tunjangan perumahan senilai Rp1,22 miliar.
  - b. Terdapat 3 (tiga) Anggota DPRPB yang memperoleh fasilitas kendaraan dinas sejak sebelum periode pembayaran tunjangan transportasi, namun masih tetap menerima pembayaran tunjangan transportasi senilai Rp572,2 juta.

- c. Terdapat Pimpinan Dewan yang mendapatkan kendaraan dinas roda empat melebihi ketentuan. (ada 3 mobil, seharusnya 1 mobil jabatan dan 1 mobil rumah tangga).
  - d. Aset rumah dinas Anggota DPR Provinsi Papua Barat tidak dimanfaatkan secara maksimal, terdapat 55 rumdin, namun hanya 6 orang yang menggunakan sehingga tunjangan perumahan yang diberikan kepada Anggota DPR Papua Barat senilai Rp13,6 miliar tidak direalisasikan.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
    - a. Kelebihan pembayaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPR PB Senilai Rp1,22 miliar;
    - b. Kelebihan pembayaran tunjangan transportasi Anggota DPRPB yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp572,22 juta; dan
    - c. Pemborosan pembayaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRPB Senilai Rp13,6 miliar.
  5. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Papua Barat agar memerintahkan Sekretaris DPR PB menarik kelebihan pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi senilai Rp1,79 miliar (Rp1,22 miliar + Rp572,22 juta) tersebut dari penerima tunjangan yang bersangkutan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; memerintahkan Sekretaris DPR PB untuk menghentikan pembayaran tunjangan perumahan kepada Anggota DPR PB; dan Berkoordinasi dengan Pimpinan dan Anggota DPR PB terkait pemanfaatan fasilitas dan pemberian tunjangan perumahan maupun tunjangan transportasi, agar dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.